

KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI

(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

**Nama : Sri Lestari
NIM : 98264007
Jurusan : Syariah
Pendidikan : Al-Akhlak As-Syakhsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI

(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syaw)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

**Nama : Sri Lestari
NIM : 98264007
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwat As-Syakhsiyyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2004**



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 40 A. Telp. 0281 635624 Purwokerto 53126

IDA NOVIANTI, M.Ag.

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, April 2004

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Sri Lestari

Kepada
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Asslamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

Skripsi Saudara : SRI LESTARI
NIM : 98264007
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr.
Taufiq Muhammad Asy-Syawi)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Ida Novianti, M.Ag.

NIP. 150 299 960



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 40 A. Telp. 0281 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : SRI LESTARI
NIM : 98264007
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Konsep Syura dan Demokrasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi)

Telah dimunaqosyahkan didepan sidang dewan munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

.....7 APRIL 2004.....

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Purwokerto, April 2004

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Si dang

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M. Ag

NIP. 150 252 267

SURAJI, M. Ag

NIP. 150 285 608

Pembimbing

IDA NOVIANTI, M.Ag.

NIP. 150 299 960

Penguji I

RIDWAN, M. Ag

NIP. 150 299 959

Penguji II

IIN SOLIHIN, M. Ag

NIP. 150 318 451



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. KHARIRI SUDEPA, M. Ag

NIP. 150 221 223

MOTTO

▼ Tidak akan rugi orang yang beristikharoh dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah▼
(Hadits Nabi Muhammad SAW)

▼ Jika aku berbuat baik, bantulah aku, jika aku salah luruskanlah▼ (Umar Bin Khathab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang terhormat Ibu dan Bapak tercinta, yang telah mendidik, merawat dan membiayai hidup dan pendidikan selama ini. Ananda ucapkan terima kasih atas segala do'a dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Islam yang Bapak Ibu cita-citakan dan Ananda dambakan. Untuk suami tercinta, kanda Sartono, A.Md. Kep terima kasih atas segala dukungan, saran, kritik dan pengertiannya. Semoga apa yang penulis dapatkan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagimu. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk ananda putri tercinta, Ismaila Azzahro yang manis, yang senantiasa memotofasi penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini. "Nak sekarang studi Ibu sudah selesai, ... Yuk main dan belajar lagi Insya Allah Zahro ngga' kesepian lagi karena di tinggal Ibu ke kampus"



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada yang terhormat Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawii, apabila dalam menganalisa data terjadi kekhilafan atau kekeliruan disana-sini, sehingga penulis tidak tepat dengan apa yang dimaksud oleh Beliau dalam risalahnya “Syura Bukan Demokrasi”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.H. Khariri Shofa, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

4. Ibu Ida Novianti, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Iin Solihin, M.Ag selaku konsultan, atas saran dan kritik untuk lebih baiknya skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan/karyawati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
7. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan angkatan tahun 1998.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal sholih yang diterima oleh Allah SWT.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pengamat politik islam khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, Maret 2004

Penulis



SRI LESTARI
NIM. 98264007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan kegunaan Penulisan.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. SEKILAS TENTANG DR. TAUFIQ MUHAMMAD ASY-SYAWI	
A. Riwayat Hidup Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawid.....	12
B. Karya – Karya Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawid.....	13

BAB III. KONSEP DASAR *SYURA* DAN DEMOKRASI

A. KONSEP DASAR *SYURA* DAN DEMOKRASI SECARA UMUM

- 1. Pengertian Syura dan Demokrasi..... 14
 - a. *Syura*..... 14
 - b. Demokrasi..... 18
- 2. Prinsip – Prinsip *Syura* dan Demokrasi..... 22
 - a. Prinsip *Syura*..... 22
 - b. Prinsip Demokrasi..... 24
- 3. Karakteristik Sistem Pemerintahan *Syura* dan Demokrasi
 - a. Karakteristik Sistem Pemerintahan *Syura*..... 26
 - b. Karakteistik Sistem Pemerintahan Demokrasi..... 27

B. PANDANGAN DASAR TENTANG *SYURA* DAN DEMOKRASI
MENURUT DR. TAUFIQ MUHAMMAD ASY-SYAWI

- 1. *Syura*..... 29
 - a. Pengertian *Syura*..... 29
 - (1) *Syura* dalam arti yang sempit..... 30
 - (2) *Syura* dalam arti luas..... 31
 - b. Teori *Syura*..... 31
 - c. Prinsip *Syura*..... 33
 - (1) Prinsip *syura* dalam Al-Qur'an..... 34
 - (2) Prinsip *syura* dalam As-Sunnah..... 39
 - d. Substansi dan Fondasi *Syura*..... 44

e. Peranan <i>Syura</i> dalam Kebangkitan dan Persatuan...	46
f. Tujuan <i>syura</i>	48
g. Karakteristik Sistem Pemerintahan <i>syura</i>	49
2. Demokrasi	
a. Pengertian Demokrasi.....	52
b. Teori Demokrasi.....	52
c. Prinsip Demokrasi.....	53
d. Substansi dan Fondasi Demokrasi.....	55
e. Peranan Demokrasi.....	56
f. Tujuan Demokrasi.....	58
g. Karakteristik Sistem Pemerintahan Demokrasi.....	60

BAB IV. ANALISIS TERHADAP KONSEP *SYURA* DAN DEMOKRASI

A. Paradigma Pemikiran Politik Asy-Syawī.....	62
B. Implementasi <i>Syura</i> dan Demokrasi.....	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
---------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengaruh agama pada demokrasi merupakan hal yang kompleks. *Pertama*, agama memberi petunjuk kepada umat diantaranya konsep yang mendasari demokrasi dan syarat untuk menjalankannya. *Kedua*, agama menentukan seperangkat aturan menyangkut hubungan antar agama, negara dan politik.

Islam sebagai agama yang komplit mempunyai banyak konsep-konsep kehidupan. Di antara konsep al-Qur'an, adalah tentang musyawarah yang dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *syura*, yang dapat dikembangkan ke dalam gagasan demokrasi.

Syura yang disebut dalam ayat Al-Qur'an menentukan hak Nabi untuk bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin umat Islam. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Nabi wajib menerima pendapat-pendapat mereka, sebaliknya ia diperintahkan untuk mengikuti pendapatnya sendiri.¹

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
ان الله يحب المتوكلين (ال عمران : ١٥٩)

⁽¹⁾ Ulil Abshar Abdalla, *Islam dan Barat, Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta, Paramadina, 2002, hal. 3.

Artinya :

Maka dengan rahmat Allah itulah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau kasar dan keras, mereka niscaya akan bubar dari sekelilingmu. Karena itulah maka maafkanlah mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan (yang penting) itu. Tetapi, jika engkau telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran (3) : 159)²

Penafsiran terhadap istilah *syura* agaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seperti yang dijelaskan oleh Hamka, dalam tafsir "*Al-Azhar*" bahwa pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, format, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Atau dengan kata lain, *syura* berhubungan antara yang memerintah dan diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan orang ahli dar. Dalam Al-Qur'an pengertian mengenai *syura* berkait juga dengan hubungan horizontal di antara orang yang sederajat.³

Penulis mengangkat judul skripsi "*KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufik Asy-Syawi)*", karena menurutnya *syura* berbeda dengan demokrasi, tidak seperti pemikiran penulis yang mengidentikkan *syura* sebagai demokrasi Islam.

Menurut Asy-Syawi, jika mempelajari *syura* secara universal, maka keuniversalan itu dapat dilihat dari dua sudut :

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Samara Mandiri, Jakarta, 1999, hal. 103

³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 1996, hal. 440

Pertama, *syura* dalam artinya yang luas dan umum meliputi setiap bentuk tukar pendapat tentang semua objek dan mengenai setiap ketetapan yang dihasilkan setelah tukar pendapat, termasuk mereka

Dalam kerangka pengertian yang luas seperti ini kami mengkategorikan bermacam-macam tukar pendapat yang berbeda-beda hukumnya sesuai dengan jenisnya, Pertama --dan yang paling penting--, ialah tukar pendapat yang menghasilkan ketetapan dari jamaah yang harus ditetapi oleh jamaah dan oleh individu-individunya baik yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan itu jamaah sendiri atau orang-orang yang mewakilinya. Selanjutnya ada kalanya topik yang dimusyawarahkan itu sekedar pendapat yang bermanfaat bagi pribadi-pribadi tertentu secara khusus, dan terkadang topik masyarakat itu merupakan ketetapan politik atau sosial, juga terkadang berupa diskusi ilmiah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum *ijtihadiah* atau *fiqhiyah*.

Kedua, *syura* tidaklah berbentuk khusus yang terbatas pada kekuasaan para penguasa dan terikatnya orang yang memegang kekuasaan dalam menggunakannya dengan ketetapan wakil-wakil umat yang dikeluarkannya dengan *syura*, seperti dipahami dari sebagian besar pembahasan berkaitan dengan *syura*.

Kami menganggap bahwa *syura* lebih luas jangkauannya dari pada itu, dan lebih dalam asas-asasnya. Karena *syura*, menurut kami, merupakan azas dari kemerdekaan pribadi dalam jamaah yang memberikan haknya yang fitri dalam ikut serta menghasilkan ketetapan-ketetapan secara kolektif. Kemerdekaan atau kebebasan merupakan hak asasi bagi seluruh individu --maksudnya yang mukallaf-- dan bagi mereka ada hak untuk menggunakannya secara bersama. Sedangkan kebersamaan tidak mungkin dinikmati oleh orang banyak kecuali dengan menerapkan prinsip keadilan.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *syura* menyeimbangkan antara kemerdekaan, kekuasaan serta pemerintahan yang berporos pada *syar'i*, tumbuh dari dasar-dasar syariat dan prinsip-prinsipnya melalui pemikiran yang bebas, dialog, saling tukar pendapat di atas kehendak setiap orang dan mengontrol jamaah berikut sistemnya.

⁴ Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat, Daar al Wafa*, alih bahasa, Djamaludin Zs, *Syura Bukan Demokrasi*, Genia Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 25-26

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekaburan dalam memahami judul skripsi, maka penulis menjelaskan beberapa istilah.

1. Konsep

Konsep adalah ide, pengertian atau gambaran mental dari obyek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁵

2. Syura

Syura adalah musyawarah atau meminta pendapat orang lain tentang suatu masalah yang dipertanyakan.⁶

3. Demokrasi

Demokrasi disini mempunyai dua pengertian. Pertama, demokrasi sebagai bentuk/sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat). Kedua, demokrasi sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁷

4. Studi Analisis

Studi Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan

⁵ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bali Pustaka, Jakarta, 1976

⁶ Abdul Aziz Dahlan....(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1058

⁷ Tim Penyusun.... *op.cit.*

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.⁸

5. Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawī

Adalah seorang tokoh pemikir dan penulis muslim tentang politik Islam, yang berasal dari Mesir.

C. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep *syura* dan demokrasi menurut Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī ?
2. Apakah konsep *syura* sebagai lembaga dan pranata kenegaraan di zaman modern ini dapat ditafsirkan sebagai demokrasi ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī memandang tentang masalah konsep *syura* dan demokrasi.
 - b. Mengetahui apakah *syura* sebagai lembaga dan pranata kenegaraan di zaman modern ini dapat ditafsirkan sebagai demokrasi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai masukan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimana sebenarnya konsep *syura* dan demokrasi.

⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, ed. 1, 1991, hal. 61

- b. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia politik Islam, dengan harapan dapat ditindaklanjuti pemecahannya demi perbaikan kualitas politik Islam.

E. TELAAH PUSTAKA

Syura sebagai salah satu konsep dalam Islam yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerja sama dan pengaturan berbagai urusan masyarakat kini kurang menjadi sesuatu yang fardhu⁹ dalam masyarakat Islam. Padahal konsep *syura* tersebut diwajibkan dalam Al-Qur'an untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah sebagian umat Islam terpolusi oleh suatu persepsi yang keliru, yaitu mengidentikkan *syura* dengan demokrasi.

Dalam bukunya Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawi yang berjudul *Fiqhusy-Syura wal-Istisyaraat*, alih bahasa oleh Djamaludin ZS, "*Syura Bukan Demokrasi*" dipaparkan secara luas dan mendalam tentang konsep *syura* tersebut serta memberikan perbandingannya dengan konsep demokrasi.

Dalam bukunya M. Dawam Raharjo yang berjudul "*Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*", dikemukakan bahwa *syura* oleh pemikir modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, tidak saja karena jelas nashnya dalam Al-Qur'an

⁹ Maksudnya : harus dilaksanakan oleh umat Islam

tetapi juga karena diperkuat oleh hadits atau perkataan Nabi, serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi.¹⁰

Lembaga-lembaga musyawarah itu sendiri memang telah ada pada zaman Nabi walaupun bentuknya berbeda. Bahkan lembaga ini sudah dikenal pada masa sebelum Islam, di Jazirah Arabia, juga dijumpai dalam tradisi Yunani dan Romawi kuno.

Di Makkah juga ada lembaga musyawarah yang disebut *Dar Al-Nadwah*, beranggotakan para pemuka kabilah yang disebut *Mala'*. Kegiatan *tasyawur* ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh, baik untuk memilih raja (*malik*) maupun untuk memecahkan persoalan rumit.¹¹

Abdul Qodim Zallum dalam bukunya, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, alih bahasa oleh Drs. M. Maghfur W, *Sistem Pemerintahan Islam* (buku ini merupakan penyempurnaan buku *Sistem Pemerintahan Islam*, Taqiyyudin an-Nabhani), memaparkan hak *syura*, hukum *syura* dan majelis *syura* secara mendetail.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya, *Fatwa Ma'ridlah*, alih bahasa, Samson Rahman, dkk, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, ia menuliskan ada perbedaan pendapat tentang kaitan *syura*. Menurutnya ada yang berpendapat *syura* berlaku untuk segala sesuatu yang tidak ada nashnya, dan pula yang berpendapat, *syura* berkaitan dengan urusan dunia semata.¹² Qardhawi juga berpendapat *ahlul halli wal-'aqd* merupakan keharusan bagi

¹¹ *Ibid*, hal 445

¹² Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002, hal. 103

imam. Jika ia bermusyawarah (*syura*) dengan mereka lalu terjadi silang pendapat, maka yang berlaku adalah pendapat mayoritas.

Pemaparan mengenai *syura* dan demokrasi juga penulis ambil dari buku *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Politik Islam* karya Drs. Muhammad Iqbal dan masih banyak lagi buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder, seperti : *Fikih Responsibilitas Tanggungjawab Muslim Dalam Islam*, *Negara Islam : Pemikiran politik Husain Haikal*, *Islam dan Barat : Demokrasi Masyarakat Islam*, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, dan lain-lain.

F. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu studi atau kajian terhadap pemikiran yang mengangkat persoalan *syura* dan demokrasi seorang tokoh politik Islam melalui tulisannya, maka penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library reasearch*), sehingga penulis secara mutlak mengambil data-data sepenuhnya dari buku yang membicarakan masalah tersebut di atas sebagai sumber primer. Sedangkan buku primer yang penulis gunakan sebagai referensi adalah buku yang membahas *syura* dan demokrasi, terutama karya Dr. Taufik Muhammad As-Syawid yaitu "*Syura Bukan Demokrasi*".

Untuk mendukung data primer, penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang *syura* dan demokrasi, baik yang sejalan dengan pemikiran

Asy-Syawī maupun yang berseberangan sebagai data sekunder. Seperti bukunya Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Sistem Pemerintahan Islam karya Abdul Qodim Zallum dan *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* karya Munawir Sadzali, MA.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*content analyst*)¹³ dan telaah historis, artinya studi isi teks yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian teks dengan olahan filosofis dan teoritis.¹⁴ Metode kajian ini digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran tentang *syura* dan demokrasi versi Taufik Muhammad Asy-Syawī. Sementara, untuk mengetahui biografi Asy-Syawī, penulis gunakan telaah historis Beliau yang tercantum dalam buku karyanya tersebut, walaupun sekilas dan tidak begitu lengkap sebagaimana yang diharapkan penulis.

Dalam melakukan telaah historis, untuk mengetahui biografi dan kehidupan Asy-Syawī, penulis mengambil 5 langkah tahapan yaitu : (1) Pemilihan topik, (2) Pengumpulan sumber, (3) Verifikasi (kritik sejarah), (4) Interpretasi : Analisis dan Sintesis, dan (5) Penulisan.¹⁵

Pemilihan topik dimulai dengan mengambil tokoh Taufik Muhammad Asy-Syawī sebagai topik yang akan dikaji diteruskan dengan pengumpulan sumber-sumber data, yaitu dengan mencari buku - buku yang

¹³ Adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cet.9, 20001, hal. 68

¹⁴ Lihat keterangan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasih, cet.7, Yogyakarta, 1996, hal. 159

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995, hal 89

berkaitan dengan sketsa biografi serta pemikiran Taufik Muhammad Asy-Syawī. Setelah itu adalah pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh apakah benar atau tidak bahwa *syura* berbeda dengan demokrasi. Langkah selanjutnya adalah interpretasi dengan analisis atau menguraikan data-data yang diperoleh dan kemudian akhirnya dikelompokkan (sintesis) menjadi sebuah kesimpulan.

Sementara untuk menganalisa lebih mendalam pada pemikiran Taufik Muhammad Asy-Syawī dalam penelitian ini digunakan metode komparatif dengan membandingkan dua persoalan yang menjadi topik utama skripsi ini, yakni *syura* dan demokrasi secara umum dan menurut pendapat Asy-Syawī. Kesimpulan akhir yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah pemikiran deskriptif dari pola pemikiran Taufik Muhammad Asy-Syawī.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi tiga bagian yaitu : awal, utama dan akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi yang menggunakan penomoran romawi kecil.

Bagian utama terdiri dari lima bab, yaitu Bab I berisi pendahuluan, Bab II sekilas tentang Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī, Bab III berisi konsep dasar

tentang *syura* dan demokrasi. Bab IV merupakan analisa sekaligus hasil penelitiannya dan Bab V adalah penutup.

Bab I pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi sekilas tentang Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī yang meliputi riwayat hidup dan karya-karya Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī.

Bab III konsep dasar tentang *syura* dan demokrasi secara umum yang meliputi Pengertian *syura* dan demokrasi, Prinsip *syura* dan demokrasi secara umum serta karakteristik sistem pemerintahan *syura* dan demukrasi secara umum pula. Selanjutnya pandangan dasar *syura* dan demokrasi menurut Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī, yang meliputi *syura*, dengan mengetengahkan pengertian *syura*, teori *syura*, prinsip *syura* baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah, substansi dan fondasi *syura*, peranan *syura*, tujuan *syura* dan karakteristik sistem pemerintahan *syura*. Adapun mengenai demokrasi, mengetengahkan pengertian demokrasi, teori demokrasi, prinsip demokrasi, substansi dan fondasi demokrasi, peranan demokrasi, tujuan demokrasi dan karakteristik sistem pemerintahan demokrasi.

Bab IV analisis terhadap konsep *syura* dan demokrasi menurut Dr. Taufik Muhammad Asy-Syawī meliputi Paradigma pemikiran politik Asy-Syawī dan Implementasi *syura* dan demokrasi.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB II

SEKILAS TENTANG DR. TAUFIQ MUHAMMAD ASY-SYAWI

A. Riwayat Hidup Dr. Muhammad Taufiq Asy-Syawi.

Dr. Muhammad Asy-Syawi merupakan salah satu penulis beraliran politik dari Mesir. Selain sebagai penulis, ia juga sebagai penterjemah dan komentator buku ataupun risalah penulis lain. Sehingga tak heran jika ia tercatat sebagai anggota dalam organisasi penulis di Lembaga Umum Para Pengarang di Mesir.¹

Keuletannya dalam menterjemahkan sebuah buku atau risalah menarik, Dr. Nadiah Abdurazaq As Sanhuri (istrinys) untuk ikut membantu dan mendiskusikannya. Seperti dalam menterjemahkan dan mengomentari risalah Dr. Abdurazaq As Sanhuri berjudul *Al Khilafah* yang berbahasa Prancis diterjemahkan kedalam bahasa Arab.

Kepiawaiannya dalam menulis tentang politik keIslaman juga didukung oleh pengalaman-pengalaman Asy Syawi dalam berbagai muktamar-muktamar yang ia ikuti.. Di antara muktamar yang pernah Asy-Syawi ikuti adalah muktamar Islam yang merupakan muktamar tahunan pada tahun 1965 di Arab Saudi dibawah bimbingan langsung Raja kerajaan Saudi Arabia yang menyampaikan pidatonya tiap tahun.² Disaat itu Raja Faishal bin Abdul Aziz yang menyampaikan pidato kenegaraan yang penuh monumental yang menegaskan dan menyeru untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi antara

¹ Taufiq Muhammad Asy-Syawi, op. cit, hal 255, catatan kaki no. 26

² Ibid, hal. 255, catatan kaki no. 208

para raja dan pimpinan negara-negara Islam. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan awalnya adalah mengatur dan mengurus muktamar tahunan di musim haji yang dianggap oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai tali estafet bagi Muktamar Islam pertama yang diprakarsai oleh Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1926³

B. Karya-Karya Dr. Muhammad Taufiq Asy-Syawi.

Karya-karya Asy-Syawi di antaranya *Fiqhul-Khilafah wa Tathawwuriha li Tushbiha 'Usbata Umamin Syarqiyyah* yang diterjemahkan dari risalah Dr. Abdurrazaq As Sanhuri yang disiarkan oleh lembaga umum untuk para pengarang di Mesir pada bulan Januari 1989 dengan judul *Fiqhul-Khilafah wa Tathawwuriha*⁴

Dari terjemah karya As Sanhuri, Asy Syawi beserta istri terlibat dalam persoalan-persoalan yang pada awalnya hanyalah merupakan komentar yang kemudian disusun menjadi buku dengan judul *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat*, Daar al wafa, Cairo Mesir, 1992⁵

Demikianlah sekilas riwayat Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi yang dapat penulis sajikan. Dengan segala keterbatasan informasi biografi, semoga tidak mengurangi ketajaman analisa terhadap pemikiran-pemikirannya bagi penulis khususnya.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal. 251, catatan kaki no. 206

⁵ *Ibid*, hal Persembahan



BAB III

KONSEP *SYURA* DAN DEMOKRASI

A. *SYURA* DAN DEMOKRASI SECARA UMUM

1. Pengertian *Syura* dan demokrasi

a. *Syura*

Di kalangan umat Islam terdapat perbedaan di dalam menanggapi permasalahan *syura* dan demokrasi. Sebagian ada yang memandang *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan, sedang yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, disamping terdapat perbedaan. Penulis berusaha melacak perbedaan tersebut dan penulis merasa perlu terlebih dahulu melacak informasi yang valid dari al-Qur'an tentang konsep *syura* dan memberi gambaran tentang demokrasi. Kata *syura* berasal dari *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹ Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat di ambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.² Dengan demikian,

¹ Drs. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, cet.1, Jakarta, 2001, hal.185.

² M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan-,Bandung, 1996, hal. 469

keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Raghib Asfahani mengartikan *syura* sebagai mengambil pendapat dengan mengkomparasikan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.³ Sedangkan Abdul Qodim Zallum mendefinisikan *syura* sebagai meminta pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat.⁴

Syura menurut istilah *fiqh* adalah bermusyawarah dalam menghadapi segala persoalan yang tidak ada *nash qath'iy* dan *ijmak*.⁵

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Atang Abdul Hakim juga mendefinisikan *syura* (musyawarah) dalam ilmu *fiqh* sebagai *ijmak*. Karena *ijmak* merupakan metode untuk mengetahui pendapat yang benar untuk diambil kata sepakat yang dijadikan pedoman untuk ditaati bersama. *Syura* juga merupakan corak demokratis yang telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁶

Dalam al-Qur'an, istilah *syura* diambil dari kata kerja *Syaawara-yusyaawiru-syuuraa* yang berasal dari kata *syawara-yasyuuru*, adalah kata-kata yang terdapat dalam al-Qur'an. *Syura* dalam al-Qur'an menurut Syu'bah

³ Drs. Atang Abdul Hakim dan Drs. Jais Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Remaja Rosdakarya, cet. 3, Bandung, 2002, hal. 223.

⁴ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Drs. M. Maghfur.W, judul asli *Nidhummul Hukmi fil-Islam*, Al Izzah, Bangil, 2002, hal.270.

⁵ M. Abdul Mujib,dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 350

⁶ Drs. Atang Abdul Hakim, *op.cit*, hal.224

Asa⁷, disebut empat kali, yaitu : (1) dalam surah Ali Imran : 159, yang menyebut langsung dengan *syura* dari teks asli *syawirhum* (mintalah pendapat mereka) dan permintaan pendapat kepada banyak orang yang menunjuk kepada *syura* yang kemudian berkembang pengertiannya dalam teori-teori kenegaraan di kalangan muslimin, khususnya berkenaan dengan fungsi *ahlul halli wal 'aqd*. (2) Asy-Syura : 38, yang menyebut secara langsung : “Orang-orang yang menyambut seruan Tuhan mereka, mendirikan sembahyang, sedang urusan mereka permusyawaratan di antara mereka...”. (3) Al Baqarah : 233, konteks *syura* dalam ayat ini adalah *syura* dalam keluarga atau kehidupan suami istri, mengenai penghentian penyusuan anak sebelum usia dua tahun. (4) Ath Thalaq : 6, juga masih dalam urusan keluarga, mengenai pasca perceraian, tetapi di pakai istilah *i'timaar* (persisnya *wa'tamiruu*), yang artinya ‘berembuklah’, kata yang melahirkan istilah ‘*muktamar*’.⁸

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal,⁹ al-Qur'an menggunakan kata *syura* dalam tiga ayat yaitu 3:159, 42:38 dan 2:233. Iqbal menekankan bahwa surah Ali Imran : 159 adalah sebagai rujukan dalam etika melakukan *syura*, yaitu hendaklah berlaku lemah lembut. Karena sikap ini penting bagi seorang pemimpin. Sikap yang kasar dan mau menang sendiri bisa membuat

⁷ Dr. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial Berdasarkan Konsep Kunci*, 1996, hal. 441

⁸ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial dan Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal.194

mitra yang diajak bersyura tidak menaruh simpati dan melakukan aksi *walk out* (bubar). Akibatnya *syura* tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan. Etika kedua adalah memberi maaf. Dalam *syura* tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini harus di hadapai dengan sikap dingin dan terbuka. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah hubungan vertikal dengan Allah. Jika diambil suatu keputusan, maka bertawakallah kepada Allah.¹⁰

Bagaimana cara bersyura ?, tulis Iqbal, Allah tidak menentukan secara rinci, tapi diserahkan sepenuhnya kepada manusia. *Syura* bisa dilakukan dengan membentuk suatu lembaga atau parlemen. Waktu bersyura bisa berkala atau pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan dalam pengambilan keputusan tidak berarti suara terbanyak mutlak diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan baik dari pada suara mayoritas.¹¹

Selanjutnya dengan siapa *syura* dilakukan, Nabi, sebagaimana dikutip Quraisy Syihab, pernah menasehatkan kepada Ali :

Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan orang penakut, karena ia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan orang kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan berambisi, karena dia akan

⁹ Drs. Muhammad Iqbal, *op.cit*, hal.185

¹⁰ *Ibid*, hal. 188-189

¹¹ *Ibid*

memperindah untukmu keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Semuanya bermuara pada prasangka buruk kepada Allah.¹²

Al-Mawardi dan para ulama Sunni pada umumnya menamakan orang yang melakukan *syura* dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*¹³ (orang yang berhak melepas dan mengikat).

Maksudnya adalah orang yang dapat memutuskan sesuatu atau membatalkannya. Ibnu Taimiyah menamakan *ahli syura* dengan *ahl al-syaukah*. Kedua istilah ini sama fungsinya karena sebagai tempat bertanya bagi masyarakat. Dengan demikian *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-syaukah* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat, untuk memecahkan persoalan yang di hadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka.¹⁴

b. Demokrasi

Kata demokrasi, dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagi sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan di kontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu secara universal demokrasi di definisikan oleh negarawan Amerika,

¹² M. Quraisy Shihab, *op.cit*, hal.480

¹³ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa, Al Hayyie al-Katani dan kamaluddin Nurdin dari judul asli '*Al-ahkaamus-Sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyah*', Gema Insani Press, cet.1, Jakarta, 2000, hal.19

¹⁴ Drs. Muhammad Iqbal, *op.cit*, hal.188

Abraham Lincoln pada tahun 1863 yaitu : 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat' (*government of the people, by the people, for the people*).¹⁵

Dalam perspektif teori *as-siyasah asy-syar'iyah*,¹⁶ demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentra utama sistem pengambilan keputusan publik suatu negara, merupakan sistem yang melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti yang dicita-idealkan oleh umat Islam. Maka, menurut Muhammad Said al-Ashmawi, hanya gagasan tentang *syura* yang dapat dikembangkan ke dalam gagasan demokrasi, yang disebut dalam ayat 159 surah Ali Imran.¹⁷

Rene Klaff, dalam seminarnya yang berjudul '*Prinsip-prinsip Dasar demokrasi dan Pemerintahan yang Baik*', menuliskan bahwa wajar jika mengatakan demokrasi merupakan konsep yang di terima secara universal, termasuk di dunia Islam. Bahkan konsep negara dan pemerintahan Abu A'la al-Maududi dan Imam Khomeini, pengarang dan

¹⁵ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran GusDur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, cet.2, Yogyakarta, 1999, hal. 29

¹⁶ *As-Siyasah asy-syar'iyah* adalah sebuah termonologi di kalangan ulama yang berarti 'politik Islam dalam mengatur kehidupan'. Lihat Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, Gema Insani Press, cet.2, Jakarta, 2000, hal. 225. Ibnul Qoyyim : suatu cara yang dengannya dapat diwujudkan kebaikan bagi manusia yang lebih baik, tidak mengandung keburukan meskipun tentangnya Rasulullah SAW tidak memberikan aturan dan tidak ada pula wahyu yang mengaturnya.. *Ibid*, hal.228

¹⁷ Muhammad Said al-Ashmawi, *Islam dan Demokrasi, dalam Islam dan Barat: Demokrasimasyarakat Islam*.....hal.3

politisi dari Pakistan dan Iran yang dikenal luas dan berpengaruh, selalu disebut “theo-demokrasi” atau “demokrasi Islam yang bersifat peblisit”.

Banyak penulis dari dunia Islam yang mengatakan bahwa Islam adalah bentuk demokrasi sejati dan yang paling baik.¹⁸

Kenyataan bahwa demokrasi adalah konsep penting dan universal, sehingga definisi demokrasi masih terlalu umum, maka dibutuhkan pemahaman yang lebih jelas tentang demokrasi, yaitu pemahaman yang tidak terlalu longgar sehingga tidak meletakkan segala teori dan pendekatan politik yang berbeda di bawah istilah demokrasi.¹⁹

Untuk itu, judul seminar Rene Klaff menyebut ‘demokrasi’ secara eksplisit sebagai ‘suatu bentuk pemerintahan yang modern’, sebagaimana pendapatnya :

Jika kita memahami demokrasi, terlepas dari tradisi filosofis dan perkembangan historisnya yang panjang, sebagai sesuatu yang jelas dan dapat diuji, kita memang harus menyimpulkan bahwa demokrasi sebagai konsep demokrasi yang dipahami di dunia kontemporer, adalah sebuah konsep modern. Demokrasi bahkan merupakan suatu konsep yang mengembangkan gagasan dan karakteristik yang khas terutama di abad ke-20. Evolusi demokrasi

¹⁸ Rene Klaff, *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik, dalam Islam dan Barat : Demokrasi masyarakat Islam.....*hal.110

¹⁹ *Ibid*

mengacu pada proses perkembangan yang panjang di bidang politik, sosial, ekonomi dan filsafat. Evolusi tersebut terjadi di suatu wilayah tertentu, yakni Eropa Barat dan Amerika Utara. Jadi, demokrasi sebagaimana yang umum dipahami sekarang ini jelas merupakan 'demokrasi Barat'.²⁰

Klarifikasi di atas bukan berarti bahwa demokrasi bukan semata-mata bentuk politik khas Barat atau Alamiah Barat. Sebaliknya pola demokrasi dapat di bangun di semua wilayah dunia, tentunya dengan teknis, elemen dan proses tertentu untuk pemerintahan yang demokratis.²¹

Menurut Haikal, pemerintah berbentuk demokrasi sebenarnya sudah pernah dilakukan, yaitu pada masa-masa awal *Khulafa Rasyidin*, hanya saja demokrasi Islam itu berbeda dengan demokrasi yang dikenal di Barat. Kalau umat Islam masa sekarang menggunakan sistem demokrasi, tidak berarti meniru Barat sepenuhnya karena sistem demokrasi yang dewasa ini dipakai di Barat pada hakikatnya telah digunakan oleh umat Islam pada masa-masa awal. Malahan, sistem ini telah dikenal di kalangan bangsa Arab jauh sebelum Islam datang. Jadi sistem demokrasi bukanlah sistem asing bagi Islam. Kalaupun sistem ini dikatakan asing atau baru, yang baru hanya namanya. Adapun dasar-dasarnya, yaitu persaudaraan,

²⁰ *Ibid*, hal. 110-111

²¹ *Ibid*, hal. 111

persamaan dan kebebasan telah dikenal dalam Islam jauh sebelum orang Barat mengenalnya.²²

2. Prinsip-prinsip Syura dan Demokrasi

a. *Prinsip-prinsip syura*

Syura seperti yang dipaparkan di muka merupakan wahana yang ditampilkan oleh al-Qur'an untuk manusia guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. *Syura* merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun warga masyarakat.²³ Oleh karena itu *syura* mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh *ahl al-hall wa al-'uqd*, sebagai berikut :

a) QS. Ali Imran : 159

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."²⁴ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada

²² Dr. Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal. 209

²³ Drs. Atang Abdul Hakim, op.cit, hal. 228

²⁴ Maksudnya : urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain.

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".²⁵

Dalam ayat ini, *syura* hanya dianjurkan, bukan sebagai kewajiban, tetapi merupakan ciri khas Muslim untuk menyelesaikan masalah mereka melalui *syura*.²⁶

b) QS. Asy-Syura : 38

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka".²⁷

Ayat 38 surah Asy Syura ini ditujukan kepada Nabi, berisi perintah agar orang-orang yang memegang kekuasaan hendaknya melakukan *syura* dengan masyarakat mengenai segala persoalan penting.²⁸

c) Disamping di jumpai dalam al-Qur'an, penjelasan tentang *syura* di jumpai pula dari Sunnah, yaitu apa yang telah di praktekkan Nabi Muhammad SAW. Sunah tersebut menunjukkan adanya praktek *syura*. Apabila menghadapi suatu masalah, Rasul mengemukakan

²⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kumudasmoro grafindo, Semarang, 1994, hal.103

²⁶ Hakim Javid Iqbal , Konsep negara dalam Islam, dalam Mumtaz 28 Ahmad, State, Politics and Islam, alih bahasa, Ena Hadi, Mizan, cet. 3, Bandung, 1996, hal. 59

²⁷ Depag RI, op.cit, hal. 789

²⁸ Hakim Javid Iqbal dalam Mumtaz Ahmad, op. cit, hal. 60

kepada sahabat kemudian di musyawarahkan dan diambil pendapat yang dinilai paling benar dan baik. Praktek *syura* pada zaman Nabi bisa berbentuk pengajuan masalah yang dikemukakan oleh sahabat kepada Nabi atau sebaliknya.²⁹

b. Prinsip-prinsip demokrasi

Semua sistem demokrasi, menurut Ulf Shundaussen, menganut dua prinsip, yaitu prinsip kebebasan dan persamaan. Dari dua prinsip ini, rumusan demokrasi kemudian dielaborasi dalam konteks definisi yang bersifat terbuka terhadap interpretasi, utamanya ketika menyangkut implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam praktek politik.³⁰

Dengan demikian, tulis Umarudin Masdar, tujuan hakiki dari demokrasi adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia. Demokrasi baik sebagai sistem nilai kebudayaan maupun termanifestasi dalam struktur masyarakat, akan mencegah kekuasaan yang otoritarian dan represif.³¹

Demokrasi berjalan berdasarkan prinsip keputusan rakyat, semua kekuasaan di tangan rakyat dan pelaksanaan kekuasaan hanya sah jika mencerminkan kehendak rakyat. Namun untuk sekarang ini, tulis Rene Klaff, demokrasi modern berjalan berdasarkan prinsip perwakilan. Rakyat

²⁹ Dr. Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah : Sekitar Ibadah, Muammalah, Jin dan Manusia*, Remaja Rosdakarya, cet. 1, Bandung, 2000, hal. 122

³⁰ Umaruddin Masdar, *op. cit*, hal. 15

³¹ Rene Klaff, *op. cit*, hal. 120

tidak menjalankan kedaulatannya lewat penggunaan kekuasaan secara langsung dan permanen. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak praktis dan tidak mungkin di jalankan dalam masyarakat yang modern dan kompleks. Sebuah pemerintahan yang demokratis selalu mengandalkan sebuah struktur perwakilan untuk mengekspresikan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam demokrasi, setiap mekanisme pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diinstitusikan dalam dewan perwakilan rakyat. Aksioma ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang paling tahu tentang yang baik dan bernilai fungsional (masalah) bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri.³²

Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa, dalam bukunya *Nisam al-Hukm fi al-Islam*, menyatakan bahwa sumber otoritas atau kedaulatan adalah umat (rakyat) dan bukan penguasa, karena penguasa hanya sebagai wakil rakyat dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusan mereka sesuai dengan *syari'at* Allah SWT. Seorang pemimpin mendapatkan kekuasaan dari rakyat dan rakyat berhak menasihati, memberikan pengarahan dan mengkritik bila diperlukan. Bahkan rakyat berhak mencabut kekuasaan yang diberikan kepada penguasa apabila ada alasannya.³³

3. Karakteristik Sistem Pemerintahan *Syura* dan Demokrasi

³² Umaruddin Masdar, op. cit, hal 17

³³ Ibid

a. *Karakteristik Sistem Pemerintahan Syura*

- a) Elemen penting untuk sistem pemerintahan *syura* adalah harus memiliki *syura* sebagai nilai dan etika dasar dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan umat.³⁴
- b) Mempunyai prinsip *al-hurriyah*, ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, termasuk kebebasan tukar pendapat dan berpolitik.³⁵
- c) Mempunyai prinsip *mua'radlah*, yang berarti prinsip pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (ini sebagai kelanjutan dari prinsip *al-hurriyah*).³⁶ Jadi *syura* adalah nasihat timbal balik melalui diskusi bersama, bukan seorang minta nasihat kepada orang lain.
- d) Kekuasaan mutlak atau kedaulatan puncak hanya ada pada Allah, sehingga pemerintahan ini tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen atau rakyat, maka yang berkuasa hanya hukum-hukum Allah SWT.³⁷

³⁴ Fazlur Rahman, selain merujuk QS. 3:159 dan 42:38, juga menunjuk ayat lain sebagai penjelasan bentuk *syura*, yaitu Al Ashr:3, Al Mujadalah:8 dan 58, dan Al An'am:2. Lihat M. Hasbi Amirudin, *Konsep negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII Press, cet. 1, Yogyakarta, 2000, hal 80 dan 86.

³⁵ Drs. Juhaya S. Praja, *op.cit*, hal 119, Lihat juga Abdul Rahman Abdul Kadir Kurdi dalam *Tatanan Sosial Islam: Studi berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa ilzamun Makmur, dari judul asli,

³⁶ Ibid, hal. 128. *Prinsip mua'radlah* merupakan kelanjutan dari pesan Rasulullah '*addinu annaslihalah*' bahwa agama adalah nasihat atau kritik konstruktif. Lihat QS. 3 : 104

³⁷ Hakim Javid Iqbal, , *op. cit*, hal. 59

- e) *Syura* dilakukan hanya dalam masalah-masalah duniawi yang tidak ada ayat al-Qur'an dan Sunnah, maka keputusan yang diambil melalui *syura* adalah mengikat.³⁸
- f) Tabiat politik merujuk kepada kehendak Tuhan.³⁹
- g) Pendekatan kelembagaan dengan cara mempertahankan dan menegakkan *syari'at*.⁴⁰
- h) Tanggungjawab penguasa adalah kepada Tuhan.⁴¹
- i) Mekanisme kontrol, termasuk pemilihan khalifah menggunakan metode *syura*.⁴²

b. Karakteristik Sistem Pemerintahan Demokrasi

Karakteristik demokrasi menurut Rene Klaff :⁴³

- a) Fungsi normatif adalah kebebasan individu.
- b) Citra tentang manusia, baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak sama yang tidak boleh dilanggar.
- c) Konsep tentang masyarakat : masyarakat sarat konflik, pluralisme kelompok dan gagasan, konsensus dasar tentang fungsi normatif dan kelembagaan struktur demokrasi.

³⁸ Fathi Osman Bay'ah Al Imam : Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam, dalam Mumtaz Ahmad, op. cit, hal. 108

³⁹ Rene Klaff, op. cit, hal. 124

⁴⁰ Ibid, hal. 125

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid, hal. 124-125

- d) Yang berdaulat dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat secara mutlak.
- e) Tabiat politik: berupa pergumulan/kompetisi sehari-hari antara kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu.
- e) Pendekatan kelembagaan : sebagai kontrol kekuasaan.
- f) Legitimasi penguasa melalui pemilu yang demokratis.
- g) Perwakilan dengan melalui pelimpahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga perwakilan.
- h) Pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilu yang demokratis.
- i) Tanggungjawab penguasa hanya kepada rakyat.
- j) Penyelesaian konflik ditempuh melalui kekuasaan mayoritas.
- k) Untuk kepentingan, hanya kepentingan tertentu yang tergagasi.
- l) Elit bagi kelompok-kelompok yang terbuka dan resmi.
- m) Mekanisme kontrol melalui jalan pemilu demokratis dan pemisahan kekuasaan.

B. PANDANGAN DASAR TENTANG SYURA DAN DEMOKRASI MENURUT Dr. TAUFIQ MUHAMMAD ASY-SYAWI

Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawī penulis kitab *Fiqhusy-Syura Wal Istisyyarat* juga mempunyai pendapat tersendiri mengenai *syura* dan demokrasi. Untuk itu pada sub bab ini penulis akan menyajikan pemikiran-pemikiran atau pandangan dasar seputar masalah *syura* dan demokrasi menurut Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawī.

1. *Syura*

a) Pengertian *Syura*

Syura lazim diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian *advis* (pendapat) dan musyawarah (tukar pendapat). Oleh sebab itu, Asy-Syawī membedakan antara *syura* dalam artian umum dan luas dan khusus. Dalam arti yang umum, *syura* mencakup segala macam musyawarah dan tukar pendapat, kendati tidak harus ditetapi, sedangkan *syura* dalam arti sempit adalah ketentuan yang harus ditetapi sebagai hasil keputusan jamaah.⁴⁴

Tukar pendapat dalam segala urusan tidak hanya terselenggara di majelis-majelis yang anggota-anggotanya dibatasi terlebih dahulu. Tetapi juga terjadi pada yang tidak terikat dan bebas.

⁴⁴ Taufiq Muhammad asy-Syawī, op.cit, hal 16

Asy-Syawī menjelaskan bahwa *syura* mempunyai arti umum yang mencakup setiap negosiasi atau dialog, baik masalah fiqh atau politik. Sedangkan arti sempit (khusus) terbatas pada segi-segi politik.

b) *Syura* dalam arti yang sempit

Dalam pandangan Asy-Syawī, sekarang ini banyak berbicara tentang *syura* terbatas pada skop/ruang lingkup sistem pemerintahan dan wewenang para penguasa. Padahal ini adalah pengertian yang sempit yang menyalahi prinsip keuniversalan dan ke-komprehensif-an *syura*. Asy-Syawī kemudian mengemukakan pendapatnya dengan kenyataan bahwa ayat tentang *syura* turun mengenai masyarakat Islam di Mekah yang pada waktu itu belum mengenal konsep negara juga belum ada sistem politik, tetapi hanya sebatas pengadaan dan penciptaan fondasi. Hal itu berarti bahwa masyarakat Islam yang baru timbul di Mekah menjalankan *syura* dalam urusan-urusannya yang bersifat sosial, ekonomi kegotongroyongan, dan lain-lain yang belum ada hubungannya dengan politik.⁴⁵

Kembali apa yang menjadi pendapat sebagian penulis bahwa istilah *syura* harus terbatas pada makna yang sempit. Yaitu orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam urusan politik (*ahlul-halli wal 'aqdi*). Dengan demikian, Asy-Syawī mengutamakan penggunaan *syura* dalam

⁴⁵*ibid*, hal. 934

arti sempit untuk mengisyaratkan kepada *tasyawur* yang membawa hasil ketetapan yang harus dipedomani.⁴⁶

a. *Syura* dalam arti yang luas

Syura dalam pengertian yang luas syari'at Islam, merupakan mabda' (prinsip) Qur'ani dan asas universal, mencakup urusan masyarakat. *Syura* dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik dan ekonomi yang sempurna, sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerja sama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat dan harta benda. Dengan demikian, *syura* dalam arti luas merupakan metode yang *komprehensif* karena meliputi setiap bentuk tukar pendapat tentang semua objek dan mengenai setiap ketetapan yang dihasilkan setelah tukar pendapat, termasuk mereka yang mengeluarkannya dan karakter dari ketetapan itu.⁴⁷

b) Teori *Syura*

Telah banyak pembahasan sekitar *syura* dalam syariat Islam pada masa sekarang. Ada anggapan bahwa *syura* adalah demokrasi atau fondasi dimana Islam tegak di atasnya ketika menerapkan syariat Islam.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hal. 134

⁴⁷ *Ibid*, hal. 25

⁴⁸ *Ibid*, hal. 61

Teori universal tentang *syura* dimulai dengan mempelajari kaidah-kaidah dalam sumber-sumber yang sah –Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmak dan Ijtihad – dan melengkapinya dengan akidah akhlak.

Dalam syariat Islam *syura* merupakan adalah prinsip ketuhanan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang memegang kekuasaan konstitusional, kendati mereka itu mengaku memegangnya dengan atas nama rakyat atas mayoritasnya secara demokratis. Karena dalam demokrasi prinsip yang digunakan adalah prinsip kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat.

Pandangan Asy-Syawī, setiap kekuasaan kemanusiaan adalah nisbi dan terbatas karena ditentukan oleh mabda *syur'i*.⁴⁹

Dengan demikian, *syura* adalah prinsip dan kaidah umum bagi sistem masyarakat dan pertalian antara –individu—baik masyarakat itu berbentuk negara atau bukan.⁵⁰

Artinya *syura* tegak di atas dasar banyak pendapat serta memiliki kebebasan dalam berbicara dan beramal. Dan *syura* tidak tegak diatas demokrasi

Dengan kata lain, menurut Asy-Syawī mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Syura* tunduk kepada syariat dan terikat dengannya.

⁴⁹ *Ibid*, hal, 374

⁵⁰ *Ibid*

- b. *Syura* bukanlah filsafat ataupun doktrin politik. Ia adalah prinsip sosial yang murni dan metode kesetiakawanan sosial yang *komprehensif*.
- c. Keluasan kerangkanya mencakup seluruh urusan masyarakat dan pribadi. Maka hal itu mengharuskan adanya variasi hukum- hukumnya dikarenakan banyaknya bidang penerapannya.⁵¹ Dengan demikian, teori *syura* yang universal adalah termasuk ciri khas *fiqh* Islam dan merupakan pengadaan hukum *ilahiyyah*. Selain itu *syura* termasuk salah satu keistimewaan yang ditujukan bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan masa depannya dari teori-teori filsafat sebagai landasan sistem-sistem politik modern yang senantiasa kontradiktif dan labil.⁵²

c) Prinsip *Syura*

Ada dua prinsip, menurut Asy-Syawī, untuk menegakkan bangunan *syura*. Dua prinsip itu adalah :

- a. Pemisahan *syura* dalam *fiqh* dari *syura* di bidang pemerintahan dan politik. Hal ini disebabkan *mabda syura* sebagai hal penting dalam pokok-pokok syari'at, supaya *syura* di bidang *fiqh* tetap terpelihara dari penyelewengan dan tetap berkembang.

⁵¹ *Ibid*, hal 65

⁵² *Ibid*, hal. 56

- b. Kaitan *syura* dengan syariat menjadikannya tunduk kepada norma-norma akhlak yang tetap dan komitmen dengan kekuasaan syariat berikut dasar-dasarnya dan nilai-nilai *komprehensifnya*.⁵³

Maka dapat dinyatakan : *pertama*, *syura* dalam Islam merupakan prinsip kemanusiaan, *kedua* sebagai prinsip sosial dan moral, kemudian *ketiga* sebagai kaidah konstitusional bagi sistem pemerintahan. Pernyataan ini menguatkan apa yang telah Asy-Syawī sebutkan bahwa prinsip *syura* dalam syariat Islam merupakan hasil dari keberadaan masyarakat yang sudah sampai ke martabat dewasa, yang dikehendaki oleh Allah dengan menunjukan kepada syariat yang sempurna dan penuh toleransi. Dalam hal ini, Allah telah menyiapkan manusia untuk menerapkan prinsip tersebut sejak dahulu berupa pemuliaan Allah atas kemanusiaan sejak dia menciptakan dan memberinya akal, ilmu dan kemerdekaan berpikir serta memilih.⁵⁴

(1) Prinsip *Syura* Dalam Al-Qur'an

Dasar utama prinsip *syura* adalah Al-Qur'an sehingga Allah telah memuliakan *syura* dengan menjadikannya sebagai nama dari salah satu surat dalam Al-Qur'an yang termasuk ke dalam surat-surat Makiyah. Jumlah ayatnya ada 53, diantaranya ada 4 ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Mekah ada yang berupa ayat tentang *syura*. Sebagaimana ayat berikut :

⁵³ *Ibid*, hal. 33

⁵⁴ *Ibid*

والذين استجابوا لربهم اقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم وما
رزقهم ينفقون .

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka". (Asy-Syuura (42) : 38).⁵⁵

Dasar prinsip syura terdapat dalam surat Ali Imron ayat 159 :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
ان الله يحب المتوكلين العبران ١٥٩ .

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".³⁹

Dari kedua ayat mulia ini tampak sejauh mana Al-Qur'an memperhatikan terhadap penetapan *mabda syura*. Allah mewajibkannya sejak dakwah Islam dimulai di Mekah sebagai manhaj dalam rangka mendirikan masyarakat Islam dan sebagai kaidah bagi sistem sosial dalam Islam. Kemudian Al-Qur'an mengulangi pengukuhan mabda itu di Madinah, setelah kaum muslim mempunyai negara yang merdeka. Pada saat itu Allah menjadikan *syura* sebagai fondasi sistem pemerintahan atau sistem konstitusional. Dua ayat ini juga mencakup seluruh masalah yang

berhubungan dengan penerapan *mabda syura* dalam Islam dari segi hakikatnya, kepentingannya, keuniversalamannya dan diwajibkannya. Dari kedua nash itu dapat dijelaskan seperti berikut :

- (a) Salah satunya turun di Mekah, sedangkan yang lain di Madinah, dalam hal ini *mabda syura* sebagai manajemen masyarakat Islam sesuai kondisi.
- (b) Ayat pertama ditujukan kepada kaum muslim sebagai ciri khas masyarakat mereka, yaitu kesatuan akidah, ibadah, gotong royong dalam berbagai urusan melalui syura dan tukar pendapat. Firman kedua ditujukan kepada Rasulullah setelah mendirikan negara yang merdeka di Madinah dengan Beliau sebagai pimpinan. Ayat 159 surat Ali Imron memerintahkan kepada Beliau sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai penguasanya agar *syura* menjadi dasar hubungan penguasa dengan rakyat dan individu masyarakat, kendatipun penguasa seorang Nabi yang diutus dan menerima wahyu dari langit.

Ayat yang dinukil Asy-Syawī dari surat Asy-Syura dapat diambil beberapa mabda penting yang berhubungan dengan *mabda syura*. Sebagaimana yang diturkannya sebagai berikut :

- (a) Diturunkannya *Asy-Syura* di Mekah sebelum hijrah dan sebelum didirikannya negara Islam mempunyai tujuan bahwa *syura* merupakan salah satu sifat istimewa bagi kaum muslim disamping percaya kepada

⁵⁵ Depag RI, *op. cit.*, hal 789

Allah, mendirikan shalat, dan saling menjamin dalam infaq. Hal itu menjadikan mabda sebagai pondasi pendidikan sosial bagi individu-individu berikut berbagai macam prakteknya menjadi wajib atas mereka dalam semua kondisi sehingga seandainya saja tidak ada manajemen politik, pemerintahan, ataupun negara, *syura* tetap berlaku.

- (b) *Syura* sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan sesudah iman dan shalat (Lihat QS. Asy-Syura : 38). Hal ini memberi pengertian bahwa *syura* mempunyai martabat sesudah ibadah penting, yaitu shalat.
- (c) Ketika ayat ini diturunkan kaum muslim merupakan individu yang disatukan dengan kalimat "*Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya*", sementara mereka menunaikan sholat dalam keadaan takut dan khawatir. Maka Allah menghendaki agar *syura* sebagai permulaan perjalanan untuk mewujudkan masyarakat baru.
- (d) Ayat ini mengandung makna bahwa tidak hanya penguasa yang menetapi *syura*, tetapi juga rakyatnya/umat
- (e) Menentukan *syura* sebagai pondasi untuk mewujudkan negara dan sistem politik dengan menjadikan tukar pendapat dan peran serta yang positif bagi setiap individunya sebagai dasar keanggotaan dan loyalitas kepada masyarakat itu.

Adapun ayat tentang *syura* dari surat Ali Imron : 159 dapat diambil beberapa pelajaran.

- (a) Ayat itu ditujukan kepada Rasul yang mulia, yang Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalahnya. Rasul yang menerima perintah-perintah dan pengarahan-pengarahan *ilahiyah* melalui wahyu Al-Qur'an. Kendati *syura* belum dibutuhkan karena wahyu telah menjamin, membimbing dan mengarahkannya namun Allah SWT berkehendak menjadikannya sebagai ikutan dan menjadikan *syura* sebagai peraturan yang diwajibkan atas generasi berikutnya dan atas orang yang datang sesudah mereka, yaitu mereka yang mengatur berbagai urusan kaum muslim, yang telah membutuhkan *syura* dari pada Beliau, karena mereka tidak menerima wahyu dari langit.
- (b) Ayat ini turun sesudah perang Uhud. Para ahli tafsir dan sejarah nabi telah bersepakat bahwa Rasul SAW benar-benar telah bermusyawarah dengan para sahabat sebelum berperang. Kemudian Rasulullah SAW menuruti usulan mayoritas. Kebetulan hasil pertempuran itu merupakan malapetaka bagi kaum muslim, maka datanglah nash ayat yang mulia untuk menghilangkan keraguan ini dengan mewajibkan Nabi SAW agar mengampuni pendapat kelompok terbanyak, dan agar terus bermusyawarah dan konsisten dengannya. Nashnya pun tegas dan mantap, karena datang dalam bentuk perintah dan menetapkan yaitu firman Allah : “ *Bermusyawarahlah kamu dengan mereka tentang perkara tertentu*”.

(c) Ayat ini tidak hanya menjadi dasar bagi kewajiban Rasulullah SAW menetapi *syura*, tetapi juga memiliki pengertian bahwa seluruh generasi yang datang sepeninggal Beliau agar berjalan di atas metode Beliau dalam hal menetapi prinsip *syura*, sebagai sunnah Nabi yang tetap disamping *syura* sebagai mabda qur'ani dengan adanya nash yang tegas. Dengan demikian *syura* menjadi fondasi setiap sistem yang berorientasi ke Islam atau menegakkan syiarnya ataupun menetapi syariatnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial dan lainnya.⁵⁶

(2) Prinsip Syura Dalam As-Sunah

Asy-Syawwi juga menyoroti prinsip *syura* dalam sunnah, sebagaimana yang beliau tulis dalam kitabnya "*Syura Bukan Demokrasi*". Prinsip *syura* dalam sunnah dibagi menjadi dua :

(a) Sunnah Amaliyah.

Rasulullah SAW telah menjadikan tukar pendapat dengan para sahabat Beliau sebagai karakternya, hingga Abu Hurairah ra. berkata tentang Beliau : " Saya tidak pernah melihat seorang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan rekan-rekannya melebihi Rasulullah SAW".⁵⁷ Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan Nabi SAW telah meyakinkan prinsip *syura* dalam segala bentuknya, artinya dalam

⁵⁶ Asy-Syawwi, *op. cit.*, hal. 66-69

⁵⁷ *Ibid*, hal. 66-69

pengertiannya yang universal yang mencakup *syura* bebas dan *syura* yang harus dipegang teguh.⁵⁸

Sejarawan mengemukakan contoh tentang *syura* dengan berbagai bentuk, termasuk Rasulullah SAW, meminta pendapat kepada sahabat. Telah terjadi perdebatan di antara para pengkaji mengenai komitmen Nabi SAW dalam *syura kolektif* yang harus sama-sama ditetapi. Banyak dugaan bahwa kedudukan Beliau sebagai Rasul Allah mestinya tidak membutuhkan *syura*.

Sebagian sikap Nabi SAW yang penting dan praktis, yang bisa dijadikan pedoman wajibnya *syura* dalam kerangka sistem pemerintahan dan memilih penguasa, ialah bahwa ketika beliau sakit menjelang wafat, sebagian dari sahabat Beliau menunggu Beliau memberi pesan tentang siapa yang menjadi pengganti beliau. Banyak orang berkeyakinan bahwa Beliau tidak berwasiat memang disengaja, demi membiarkan umat agar bermusyawarah mengenai urusan kaum muslim, dan agar mereka memilih sendiri siapa yang akan diangkat menjadi pengganti Nabi SAW. dengan jalan *syura*, demi mengokohkan *mabda syura* sebagai kaidah bagi sistem negara dan masyarakat. Sehingga terjadi *ijmak* pada *Hari Saqifah* (musyawarah para sahabat diruang pertemuan bernama Saqifah). Hasilnya ialah kesepakatan (*ijmak*) kaum muslim untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan jalan *Syura* dipimpin oleh

⁵⁸ *Syuhbah Asa, op. cit.*, hal 101

orang yang mereka pilih dari mereka sendiri dan memberi kuasa penuh untuk mengatur urusan mereka, yang akhirnya mereka memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin pertama bagi pemerintahan itu.⁵⁹

Menurut pendapat Asy-Syawi, Rasulullah tidak memberi wasiat sebagai isyarat kepada kewajiban umat membuat sistem sosial dan politik dengan jalan *syura* (ijmak) atas dasar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kitab Allah dan Sunnah.⁶⁰

Rasulullah SAW memberi pengertian kepada kaum muslim bahwa tugas Nabi SAW berikut efisiensi keagamaannya sebagai perantara Allah dan manusia telah habis dengan wafatnya Beliau. Tugas-tugas kenabian ini tidak diwariskan dan tidak diwasiatkan kepada siapapun karena tugas keagamaan khusus untuk beliau ketika mengepalai pemerintahan atau khalifah. Tugas-tugas tersebut hanya dicapai dengan hubungan Beliau dengan kehendak *illahiyyah* melalui wahyu atau ilham. Disamping itu, agar jangan sampai terjadi penguasa yang manapun mengaku mengganti Nabi SAW dalam sifat kenabian Beliau dan apa saja yang berkaitan dengan kenabian.⁶¹

Demikianlah Sunnah Nabi agar umat membuat sendiri melalui *syura* dan ijmak sistem sosial politiknya, supaya menjadi sistem modern

⁵⁹ *Ibid*, hal. 95

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

yang tidak berkaitan dengan wahyu, kecuali kitab Allah dan Sunnah Nabi berikut nash-nashnya yang *qoth'i* (pasti). Dan *syura* wajib dipegang teguh oleh seluruh umat dalam hal wajib menegakkan semua ketetapan dan sistem-sistem sosial politiknya atas dasar *syura*, dan orang yang memegang urusan umat dipilih sendiri oleh umat untuk mewakilinya, bukan mewakili Nabi (dari segi Nubuwahnya) yang telah wafat ke rahmatullah, serta agar umat mempunyai hak meneliti dan mengawasi pekerjaan sebagai wakilnya.⁶²

Menurut Asy-Syawī, barangkali inilah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ketika memilih julukan Amirul Mukminin sebagai ganti dari Khalifah, karena ia khawatir nanti orang menduga bahwa julukan khalifah artinya memegang urusan kaum muslim dengan kehendak Rasul SAW atau dengan wasiat dari Beliau.

Menurut hemat Asy-Syawī tujuan dipilihnya julukan ini ialah kemustahilan pemikiran bahwa beliau berhak memegang kekuasaan berdasarkan wasiat Abu Bakar sebelumnya, dan menekankan bahwa Beliau memegang kekuasaan atas dasar kehendak orang-orang mukmin dan karena pilihan mereka.⁶³

⁶² *Ibid*, hal. 96

⁶³ *Ibid*, hal. 95

(b) Sunnah Qauliyah

Dalam Sunnah Qauliyah terdapat banyak hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang mengharuskan adanya tukar pendapat dan *syura*. Diantaranya seperti berikut :

- a. Diriwayatkan dari Ali ra. ia berkata : “ Wahai Rasulullah, perkara (khilafah) turun kepada kita, sesudah engkau, tanpa Qur'an turun mengenai itu”. Maka Nabi bersabda : “Kumpulkanlah orang-orang yang beribadah dari umat-ku untuk kepentingan itu, dan jadikanlah perkara itu diantaramu, dan janganlah memutuskan perkara itu dengan satu pendapat”.⁶⁴

- b. Rasulullah SAW bersabda :

“Tidaklah bermusyawarah suatu kaum melainkan mereka akan ditunjuki kepada perkara mereka yang paling benar”.⁶⁵

- c. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Beliau ditanya tentang 'Azam dalam firman Allah : “*Faidzaa 'azamta fatawakkal 'alallah*” (Jika kamu telah ber'azam maka bertawakallah kepada Allah), lalu Beliau menjawab : “Musyawarah dengan ahli pendapat lalu mengikuti mereka”.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hal. 98

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Lihat *Tafsir Al Qur'anil 'Azim*, Ibnu Katsir, Juz I, hal. 420

d. Diriwayatkan dari Umar bahwa Nabi SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah beserta jamaah, dan siapa yang menyendiri dia akan menyendiri di neraka”.⁶⁷

e. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa memisahkan diri dari jamaah dia mati jahiliyah”.⁶⁸

Dalam riwayat lain :

“Barang siapa melihat dari amirnya sesuatu (yang tidak menyenangkan) supaya sabar, karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah ia mati jahiliyah”.⁶⁹

f. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW Beliau bersabda :

“Sesungguhnya umatku selamanya tidak akan berkumpul di atas kesesatan, maka kalian melihat perselisihan, berpegang teguhlah pada kelompok terbesar.”

d) Substansi dan Fondasi Syura

Substansi *syura* adalah kebebasan dan kemerdekaan pribadi hak untuk serta hak memilih penguasa. Barang siapa yang tidak memiliki kemerdekaan, maka tidak ada harga bagi pendapatnya, dan tidak ada artinya bagi keikutsertaannya dalam tukar pendapat atau *syura*.⁷⁰

⁶⁷ Lihat *Tuhfatul Ahwadzi*, VI/386-387

⁶⁸ Abu Daud dalam *Sunannya*, hadits no. 4758

⁶⁹ Asy-Syawli, *op.cit*, hal. 99

⁷⁰ *Ibid*, hal.351

Kemerdekaan menjadi substansi *syura* dalam syariat Islam ialah kebebasan dalam masyarakat. Dengan demikian, kemerdekaan bukanlah kemerdekaan bagi individu saja. Sedangkan kebebasan bukanlah berbuat apa saja sesuai dengan naluri, tabiat dan hawa nafsunya.⁷¹

Sesungguhnya *syura* adalah kebebasan bersama dan berkomitmen pada , batas-batas dan aturan-aturan yang ditentukan oleh syariat serta ketetapan bersama yang di sepakatinnya.

Kemerdekaan disini adalah kemerdekaan dalam menentukan nasib, memilih sistem dan penguasaserta mengajukan pendapat

As-Syawī menegaskan bahwa *syura* adalah keseimbangan antara kemerdekaan individu dan sistem jamaah sebagai pertalian yang saling menyempurnakan pribadi dan umat. Ia adalah kesetiakawanan masyarakat dan persamaan diantara manusia dalam kebebasan.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam masyarakat membuka kesempatan munculnya banyak pendapat dan mendiskusikannya dengan kebebasan yang terjamin di dalam jamaah baik terdapat pemerintahan baginya atau tidak. Maka tak ada nilainya bagi orang-orang yang ikut serta di dalamnya namun tidak memiliki kebebasan yang sempurna.⁷²

Lebih jelasnya lagi Asy-Syawī berpendapat bahwa substansi *syura* adalah kewajiban menyelenggarakan dialog bebas untuk mempertimbangkan

⁷¹ Ibid, hal 352

⁷² Ibid

pendapat secara akal dan pikiran atas dasar-dasar prinsip tinggi dan menjadikan dialog bebas sebagai fondasi bagi bangunan *syura* serta basis sistem dasar persamaan kemanusiaan, individu, jamaah, golongan, serta lembaga-lembaganya. Persamaan yang dimaksud ialah kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat berperan serta secara bebas dan sadar untuk menangani urusan jamaah dengan mempertahankan pendapat serta mengemukakan argumentasi, dalil, menyanggah alasan pendapat lain dan mendiskusikan dalil-dalilnya.⁷³

Kebebasan merupakan kaidah dan fondasi *syura*, karena ia adalah *mabda fitri* yang memberikan hak pribadi masyarakat untuk menjalankan *syura*, memberikan hak asasi dalam menentukan nasib dan mengurus urusannya. Jadi, *syura* mengumpulkan antara kebebasan jamaah dan kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia.⁷⁴

e) Peranan *Syura* Dalam Kebangkitan dan Persatuan.

Menurut pandangan Asy-Syawī, *syura* dalam bentuknya yang menyeluruh, baik dibidang Fiqh ataupun pemerintahan, membukakan tabir bahwa *syura* berperan penting dalam persoalan yang berkaitan dengan kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, karena *syura* menjadikan hak individu bukan pemerintahan sebagai pemegang peranan utama yang

⁷³ Ibid, hal. 380-381

⁷⁴ Ibid, hal. 381

komitmen dengannya, baik dalam hal pengadaan Undang-undang ataupun dalam politik.⁷⁵

Peranan asasi *syura* dalam Islam ialah peranan fundamental, yang dengan dasar itu kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dan hubungan-hubungan antara kekuasaan diatur serta dibuat kaidah-kaidah yang mengaturnya. Semuanya itu terkandung dalam apa yang sekarang dinamakan *Dustur* (Undang-Undang Dasar) yang mencakup apa yang dinamakan syarat-syarat baiat bebas dalam fiqh Islam.⁷⁶

Jadi menurut pendapat Asy-Syawī, *syura* adalah dasar hak umat yang mempunyai peranan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Memilih penguasa atau penanggungjawab penguasaan.
- b. Mengawasi tindakan dan perilakunya secara umum bahkan perilaku pribadinya dalam pandangan sebagian besar *Fuqoha*.
- c. *Syura* adalah dasar ikatan-ikatan dan batas-batas yang tegas yang ditentukan oleh umat atau otoritas para penguasa (yang mengadakan kontrak dengan mereka dengan baiat) sebelum mereka memilih atau sesudahnya dan bertujuan harus menetapi pendapat tertentu, yang diwakili *ahli syura* mengharuskan penguasanya mengendalikan pekerjaan pemerintah dengan baik⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*, hal.36

⁷⁶ *Ibid*, hal. 394

⁷⁷ *Ibid*, hal. 522-523

f) Tujuan *Syura*

Tujuan utama *syura* ialah mengantarkan orang yang bermusyawarah kepada suatu pendapat yang disepakati bersama atau dapat diterima oleh mereka atau paling tidak suara terbanyak dari mereka. Oleh sebab itu, harus ada kebebasan berdialog, menerima pendapat, berdebat bebas terhadap pendapat yang berbeda. Dengan demikian setiap pencetus pendapat harus memiliki kebebasan mengedepankannya dan mengajukan alasan-alasannya dan memiliki hak untuk mendiskusikan pendapatnya karena dialog bebas dapat menyebabkan pendekatan antara pendapat yang berbeda agar sampai kepada lebih keadilan berikut *Muqtadhayat* (keurgensian)-nya. Oleh sebab itu, fiqh Islam mengisyaratkan adanya ketetapan *syura* sebagai *ijmak*, hingga dalam kesepakatan mayoritas bagi salah satu pendapat ia memperoleh *ijmak jumbuh*. Dan *jumbuh* adalah suara mayoritas.

Dapat dihasilkan kesimpulan bahwa *syura* memusatkan pada dialog dan pendekatan tidak pada otoritas dan bersaing, membuka pintu banyak pendapat bertemu dalam gelanggang perdebatan bebas, hingga kesempatan untuk pendapat-pendapat saling berinteraksi dan *interweaved* (sebagian masuk pada yang lain) menyatu dalam ketetapan satu sama yang lain. Karena tujuan *syura* adalah mencapai pemecahan yang mendekatkan beberapa pendapat, dan mewujudkan kesepakatan yang tidak memerlukan

Syira' (perdebatan) dan persaingan, serta membatasi ke-ekstriman pendapat, baik pendapat mayoritas maupun pendapat minoritas.

Syura dipusatkan pada dialog pemikiran dan diskusi yang obyektif bertujuan mempertimbangkan berbagai supaya *Tafahum* (saling pengertian) dan pendekatan yang mengurangi runcingnya *shira'* atas otoritas, dialog dan *tasyawur* dalam Islam dilaksanakan antara banyak pendapat yang berlainan yang bernaung dibawah akidah tauhid dan tujuan syariat serta mabda-mabdanya yang mengharuskan adanya keadilan yang bisa diterima oleh keseluruhan berlandaskan kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi SAW.⁷⁸

g) **Karakteristik Sistem Pemerintah *Syura*.**

Menurut Asy-Syawi, apabila hendak mengetahui karakteristik sistem pemerintahan *syura*, hendaknya jangan melupakan perbedaan-perbedaan dasarnya, bahwa semua kaidah yang ditetapkan *syura* mempunyai corak pendidikan, bimbingan dan akhlak. Artinya masalah pokoknya ialah segi akhlak, yang sebagian bercorak konstitusional dan bercorak agama sedang sebagian lain tetap dalam batas-batas prinsip akhlak dan bimbingan yang tidak ada pengaruhnya disegi perundang-undangan.⁷⁹

Adapun ciri khas terpenting bagi kebebasan di bawah payung *syura* adalah :

⁷⁸ *Ibid*, hal. 501

⁷⁹ *Ibid*, hal 136

- a. Dasar *syura* lebih dalam dari fondasi demokrasi modern. Karena asas *syura* mewajibkan kebebasan berpendapat, berdialog dan berdiskusi sebelum pihak mayoritas mengambil keputusan, dan bahkan setelah dikeluarkannya keputusan.
- b. Dialog bebas dalam *syura* atas berdasarkan mabda yang tinggi dan teladan tertinggi, yaitu sumber-sumber *samawi* bagi syariat Islam yakni Al Quran dan As-Sunnah.
- c. *Syura* luas jangkauannya, karena mempunyai arti pendidik pribadi-pribadi secara akhlak dan sosial untuk bertukar pendapat dalam hubungannya antara jamaah, baik dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan ataupun kebudayaan. Jadi *syura* adalah akhlak dan perilaku sosial bukan sekedar sistem pemerintahan, karena *syura* adalah akhlak pribadi yang mewajibkan orang saling menasehati dan saling tukar pendapat, dalam rangka *istisyrar* yang wajib secara akhlak dan agama, kendati tidak wajib secara undang-undang.⁸⁰

Dalam kacamata Asy-Syawi, *syura* adalah pemerintahan yang benar (mengikuti petunjuk) karena pada sistem pemerintahan Islam secara praktis telah berhasil diwujudkan masa berkembangnya Islam, yaitu masa *Khalifah Rasyidah*. Setelah masa itu, sistem tersebut berangsur-angsur kurang, terutama sejak mulai meluasnya wilayah negara Islam hingga mencakup

⁸⁰ *Ibid*, hal. 362

negeri dan bangsa baru. Dapat dikatakan peluasan wilayah merupakan sebab pertama hilangnya penerapan sebagian mabda Islam, yaitu kebebasan *syura*.⁸¹

Menghentikan *syura* dalam sistem pemerintahan Islam sesuai masa Khalifah Rasyidah, menurut Asy-Syawī merupakan mata rantai pelanggaran, penyelewengan dan kemerosotan yang terus menerus terjadi sebagai akibat dari penyelewengan sepanjang masa sejarah.⁸² karena kebebasan *syura* merupakan kaidah awal bagi pemerintahan Islam dan konstitusi.⁸³

Untuk itu, *Syura* harus dipelajari dari segi keuniversalannya. Maka untuk menjelaskan hal itu harus dijelaskan pula bahwa kebebasan *syura* dalam Islam bercabang darinya tiga prinsip penting yang termasuk dalam kaidah-kaidah pemerintahan Islam :

- a. *Syura* adalah dasar *syar'i* tempat sistem masyarakat Islam tegak diatasnya, meski sebelum terwujudnya negara dan pemerintahan. Artinya ia adalah dasar yang dalam "Fiqih" Eropa disebut *Social Contract*. Jadi *syura* adalah mabda sosial yang universal dan mencakup semua urusan masyarakat.
- b. *Syura* adalah azas *syar'i* untuk hak umat dalam menghentikan nasibnya dan memilih penguasa-penguasanya yang mengandung batas-batas

⁸¹ *Ibid*, hal. 505-506

⁸² *Ibid*, hal. 362

⁸³ *Ibid*, hal. 505-506

kekuasaan, kaidah-kaidah tugasnya dan jalannya. Ini sama dengan otoritas konstituante dalam fiqh baru, artinya otoritas membuat UUD, jadi *Syura* adalah *mabda fundamental*.

- c. *Syura* mengharuskan penguasa menghormati ketetapan-ketetapan umat dan melakukan pengawasan terhadap penguasa ketika berkuasabaik kekuasaan dengan *syura* atau dengan kekerasan yang merupakan *mabda konstitusional*.⁸⁴

2. Demokrasi.

(1) Pengertian Demokrasi.

Demokrasi seperti diketahui oleh para penulis dan jumhur ialah sistem politik yang mencakup kaidah-kaidah sistem pemerintahan dan negara tegak di atasnya, demikian pula halnya hubungan masing-masing negara dan pemerintah dengan umat berikut individunya. Ia adalah pemerintahan mayoritas. Demokrasi menurut pandangan penganjurnya, mempunyai ciri konstitusional dengan menamakan demokrasi sebagai "Pemerintahan Mayoritas". Artinya kata tertinggi dan terakhir ialah bagi mayoritas.⁸⁵

(2) Teori Demokrasi

Menurut pendapat Asy-Syawī, teori-teori demokrasi liberalisme dan sosialisme berbeda dengan teori *syura*, karena prinsip demokrasi dipengaruhi

⁸⁴ *Ibid*, hal. 363

⁸⁵ *Ibid*, hal. 374

filsafat keberhalaan Yunani, sebagai sumber otoritas mutlak. Teori ini tidak berkomitmen dengan akidah tauhid yang mengharuskan tunduknya kekuasaan dan ketetapan kemanusiaan kepada syariat sehingga membuka kesempatan untuk orang yang mewakili mayoritas sebagai ketetapan yang mutlak. Penganjur demokrasi kerakyatan mengatakan bahwa filsafat-filsafat hasil impor adalah kepercayaan untuk menggantikan akidah keagamaan, agar mereka dapat memaksakan *ateisme* sebagai ateisme filsafat atau ilmiah.⁸⁶

Walaupun demikian, Asy-Syawi tidak menerima apa yang dilakukan penganjur demokrasi dalam hal membengkakkan kaidah pemerintahan mayoritas demokrasi dan membayangkannya bahwa ia adalah falsafah yang membuat masyarakat tidak membutuhkan kaidah-kaidah umum yang universal bagi syari'at Islam yang berkaitan dengannya, atau memisahkannya dari mabda-mabda syariat dan kaidah-kaidahnya.⁸⁷

(3) Prinsip Demokrasi.

Dalam pandangan Asy-Syawi, dasar pemerintahan mayoritas (demokrasi) atau pemerintahan adalah prinsip kekuasaan rakyat. Artinya, orang yang diikuti oleh mayoritas atau berbicara atas namanya adalah mengambil otoritasnya dari kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh mayoritas. Jadi, prinsip demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Walaupun

⁸⁶ *Ibid*, hal. 374

⁸⁷ *Ibid*, hal. 376

dalam kenyataan terlihat bahwa mayoritas kadang-kadang benar dan terkadang palsu atau menyesatkan, adil atau lalim, bebas atau diperalat atau diarahkan (oleh pihak tertentu).⁸⁸

Asy-Syawī menyayangkan apabila prinsip pemerintahan demokrasi tanpa *syura* akan memberi peluang kepada kekuasaan untuk mengabaikan kebebasan individu. Asy-Syawī tidak pula membenarkan teori demokrasi bahwa yang dimulai dengan memberikan kekuasaan mutlak bagi mayoritas, kemudian mayoritas yang membuat konstitusi dan undang-undang, sementara tidak ada otoritas lebih tinggi daripadanya yang mengharuskannya menetapi batas-batas tertentu.⁸⁹

Akibatnya, hak-hak pribadi dan kebebasan jatuh. Sebab konstitusi dan undang-undang dibuat oleh mayoritas untuk menentukan hak-hak pribadi dan mempersempit kebebasan mereka.

Asy-Syawī melihat cacat demokrasi yang berbahaya, yaitu mengubah demokrasi menjadi diktator partai tunggal. Walaupun tidak menyalahi mabda pemerintahan mayoritas, namun merupakan sikap keterlaluan dalam mengeksploitasi dalam membuat dasar demokrasi bagi diktator mayoritas. Demokrasi menjadi kebalikannya, yakni liberalisme – yang merusak masyarakat—sebagai diktator dalam bentuk baru yang ditegakkan atas dasar keekstreman yang mengakibatkan orang berkata :

⁸⁸ *Ibid*, hal 354

⁸⁹ *Ibid*, hal 356

“melepaskan prinsip pemerintahan mayoritas tanpa batas dan penyalahgunaan prinsip kekuasaan rakyat secara mutlak”. Jadi, liberalisme ekstrem menghancurkan demokrasi karena tidak terikat dengan prinsip-prinsip yang ditentukan agama atau akidah samawi.

Lalu datang sosialisme dan mengubah prinsip pemerintahan mayoritas dan kekuasaan rakyat sebagai dasar bagi diktator proletar, dimana tanpa ragu-ragu mengatakan sebagai demokrasi kerakyatan.⁹⁰

(4) Substansi dan Fondasi Demokrasi

Substansi demokrasi dalam pandangan Asy-Syawī adalah kekuasaan mayoritas yang mengeksploitasi kedaulatan rakyat untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Dengan begitu, demokrasi membuka pintu luas untuk bersaing, bertentangan demi memperoleh kekuasaan atau kedaulatan mutlak.⁹¹

Jadi, demokrasi menjadikan kedaulatan mutlak bagi rakyat atau negara –sebagai senjata ditangan musuh-musuh kemerdekaan-. Artinya bahwa demokrasi memulai liberalisme individu, berubah dengan pengaruh prinsip kedaulatan mutlak. dan menjadi diktator kolektif. Teori ini mengaku akan mengatasi keburukan-keburukan liberalisme berbuat tanpa batas dengan menjamin keselamatan masyarakat, berikut kelangsungan dan

⁹⁰ *Ibid*, hal. 495

⁹¹ *Ibid*, hal. 500

sistemnya. Dalam bidang politik, membuka pintu banyaknya partai dan perselisihan diantaranya tanpa batas juga, karena masing-masing darinya menginginkan kekuasaan mutlak.⁹²

Sementara itu, fondasi demokrasi dalam kacamata Asy-Syawi adalah dimulai dari menetapkan kedaulatan negara dengan menafsirkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan lebih tinggi darinya. Jadi, ikatan-ikatan yang dibuat oleh hukum wadh'I atas tindakan negara-negara, dalam praktiknya tidak ada harganya. Karena dalam pandangan penganut sistem modern tidak ada kekuasaan yang memiliki kedaulatan lebih tinggi dari pada kekuasaan negara dan kedaulatannya.⁹³

(5) Peranan Demokrasi

Diantara pernyataan-pernyataan Asy-Syawi yang mengungkapkan peranan demokrasi ialah :

- a. Demokrasi telah berjasa kepada kita sebagai kaidah konstitusional ditangan rakyat untuk menentang kelalimam para penguasa yang mengeksploitasi dan memperbudak bangsa-bangsa.⁹⁴
- b. Mazhab- Mazhab sosialisme ketika mengikat slogan demokrasi bersama telah menjadikannya sebagai alat untuk menegakkan sistem diktator proletar, atas dasar bahwa mereka telah mewakili mayoritas.

⁹² *Ibid*, hal. 498

⁹³ *Ibid*, hal. 558

⁹⁴ *Ibid*, hal. 376

- c. Demokrasi dimulai sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik, kemudian terhenti, karena tujuannya memindahkan kekuasaan dan pemerintahan dari jamaah ke jamaah lain. Jadi, yang menjadi poros ialah menentukan siapa yang memegang kekuasaan.⁹⁵
- d. Demokrasi sebagai sarana untuk memisahkan masyarakat dari nilai-nilai akhlak dan akidah Islam dan apa saja yang tercabang darinya berupa kaidah-kaidah tetap dan abadi dan mabda-mabda yang jelas diatas kehendak para penguasa dan rakyat.⁹⁶
- e. Syiar demokrasi adalah pintu keberhalaan fikrah modern baru yang menyulap negara atau rakyat, partai atau pemimpin menjadi patung-patung, dimana mereka mengusahakan manusia tunduk kepadanya selain Allah, dengan alasan adanya kekuasaan yang sudah tidak membutuhkan wewenang ketuhanan yang syariat samawi.⁹⁷
- f. Dengan filsafat demokrasi terbuka pintu bagi kaum durjana untuk mengaku kekuasaan mutlak, untuk mewakili negara, mayoritas rakyat dengan cara batil atau benar. Selain itu, mayoritas memiliki kekuasaan mutlak dalam, tanpa tunduk kepada syariat Allah dan mabda-mabda Islam serta akidah dan kaidah-kaidahnya.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid*, hal. 337

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*, hal. 377-378

- g. Demokrasi berubah menjadi alat untuk membenarkan penekanan setiap orang yang mengaku mewakili mayoritas dan mempergunakan otoritasnya yang mutlak. Inilah yang disebut kediktatoran demokrasi.
- h. Slogan demokrasi digunakan untuk menerapkan hukum rimba yang membenarkan kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah.
- i. Demokrasi sebagai alat untuk mengingkari akidah dan mabda yang luhur dari syariat Islam, dengan alasan bahwa demokrasi adalah filsafat impor, sementara pemerintahan mayoritas tidak melampaui kaidah rincian aksioma dan logika.⁹⁹

(6) Tujuan Demokrasi

Ada beberapa tujuan demokrasi dalam pandangan Asy-Syawari diantaranya adalah :

- a. Demokrasi bertujuan mengusahakan kadar terbesar dari kebebasan individu, untuk memperluas banyak bentuk kebebasan. Namun prakteknya, dalam kenyataan tidak memberikan apa-apa melainkan ucapan dan rencana besar, tidak memberikan jaminan bagi pribadi demi membela hak-hak dan kebebasan. Hal ini disebabkan oleh asas pemikiran Eropa yang otoritas mayoritas dan tujuan utamanya

⁹⁹ *Ibid*, hal. 378

menyingkirkan minoritas dari kekuasaan agar dapat dimiliki sepenuhnya oleh mayoritas.¹⁰⁰

- b. Demokrasi dimulai untuk mencapai tujuan-tujuan politik, kemudian terhenti, karena tujuannya ialah memindahkan kekuasaan dan pemerintahan dari jamaah ke jamaah lain. Jadi, yang menjadi poros ialah menentukan siapa yang menentukan kekuasaan. Tetapi kebebasan liberalisme membuatnya mempedulikan nilai akhlak dan ketuhanan seperti orang sosialis mengubahnya menjadi filsafat yang tidak membutuhkan agama dan akhlak serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sehingga membuka pintu filsafat marxisme yang ateis dan materialis untuk mengganti filsafat liberalisme. Keduanya berasal dari Eropa yang bersandar pada keberhalaan Yunani. Oleh karena itu, keduanya berjalan dalam praktik keberhalaan-keberhalaan ini, kemudian sama-sama memproklamasikan terpisahnya dari agama, dan mengingkari nilai-nilai serta akidah-akidah ketuhanan yang samawi.¹⁰¹

- c. Demokrasi bertujuan agar individu dan khalayak ramai dapat memiliki kebebasan sempurna dan mutlak atas nama liberalisme. Namun ditemukan sebagian sistem perwakilan militer dan sosialis modern telah menghapus kebebasan pribadi dan mengingkarinya, dengan alasan

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 353

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 377

bahwa demokrasi kerakyatan memberikan kekuasaan mutlak kepada yang mewakili jamaah.¹⁰²

- d. Demokrasi bertujuan melaksanakan ketetapan mayoritas dalam kondisi pertentangan.¹⁰³

(7) Karakteristik Sistem Pemerintahan Demokrasi

Mengenai karakteristik sistem pemerintahan demokrasi, kendati Asy-Syawi tidak berurutan dalam menyebutkannya, penulis berusaha mengumpulkan pernyataan-pernyataan Beliau tentang hal tersebut sebagai berikut :

- a. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan demokrasi. Hampir semua sistem modern bersepakat bahwa yang dimaksud dengan mayoritas ialah menentukan siapakah yang mewakili khalayak ramai atau mayoritas dan menentukan bagaimana cara mencapai kekuasaan.¹⁰⁴
- b. Basis yang memungkinkan berdirinya pemerintahan mayoritas dalam sistem-sistem modern ialah konstitusi yang berisi prinsip-prinsip kekuasaan rakyat dan pemerintahan parlementer.
- c. Kekuasaan mayoritas seringkali menjadi sasaran perebutan dengan perantaraan pribadi atau jamaah, yang memberikan perwalian atas mayoritas dan rakyat seluruhnya, dengan alasan bahwa masyarakat pada

¹⁰² *Ibid*, hal. 497-498

¹⁰³ *Ibid*, hal 500-501

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 357

umumnya bodoh dan mudah tertipu atau dengan alasan bahwa ada yang lebih mampu dari pada yang lain atas dasar kepentingan-kepentingan hakiki. Penguasa mayoritas membubarkan parlemen-parlemen, menghapus konstitusi-konstitusi dan berbuat sesuai dengan kehendaknya atas nama legalitas revolusioner, dengan alasan bahwa mereka hendak merubah sistem kapitalis atau sistem sosialis dan lain-lainnya.¹⁰⁵

- d. Kehendak golongan mayoritas tergantung pada konsiderasi-konsiderasi kemanusiaan yang tunduk kepada kondisi-kondisi serta faktor-faktor waktu yang terkadang berakibat golongan mayoritas mengeksploitasi kekuasaannya untuk menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan kepada sikap sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi manusia di pihak sebagian individu sebagian kaum minoritas.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 358

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 359



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI MENURUT DR. TAUFIQ MUHAMMAD ASY-SYAWI

A. PARADIGMA PEMIKIRAN POLITIK ASY-SYAWI

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan Asy-Syawi mengenai *syura* dan demokrasi dalam bab sebelumnya, menurut hemat penulis, *syura* hendaknya dapat di aplikasikan dalam pribadi setiap muslim dalam berbagai urusan yang menyangkut kemaslahatan umat Islam.

Asy-Syawi menekankan pelaksanaan *syura* karena menurutnya *syura* adalah seruan Allah SWT, yang ketetapan atau hukum wajibnya tercantum dalam nash al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran : 159 dan As- Syura : 38. Karena kadar suatu hukum jika sudah ditunjuk dalam nash al-Qur'an berarti orientasinya merujuk pada kewajiban. Kalau Allah menghendaki perintah *syura* kepada Nabi Muhammad SAW yang *notabene* selalu mendapat bimbingan wahyu sebenarnya Nabi tidak memerlukan *syura* sudah barang tentu seruan itu juga di perintahkan kepada umatnya yang jelas-jelas tidak mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana Nabi.

Tujuan mengapa Allah menyuruh Rasul-Nya bermusyawarah adalah untuk memberi contoh dan mendidik umat agar senantiasa menempuh jalan *syura* dalam memecahkan masalah. Kendatipun tidak semua individu harus melakukan *syura*, karena yang berhak menjadi ahli *syura* atau *ahlul halli wal*

'*aqd* tentunya dipilihlah pribadi yang berkompeten dibidangnya, sehingga dapat memecahkan masalah dengan keahlian dan ilmunya.

Tetapi pada dasarnya, *syura* adalah hak setiap individu, walaupun mereka bukan sebagai *ahlul halli wal 'aqd* dalam sebuah dewan atau lembaga, paling tidak mereka bisa melakukan *syura* di lingkup terkecil, yaitu keluarga. Sebab dalam keluarga inilah banyak sekali persoalan-persoalan yang harus di musyawarahkan antara orang tua dan anak atau anggota keluarga yang lain. Jadi, inilah *start point* untuk menegakkan syari'at Islam agar tetap bisa berkembang, sekaligus mencerminkan akhlak pribadi muslim.

Selanjutnya, pandangan Asy-Syawī terhadap demokrasi, menurut hemat penulis, walaupun Asy-Syawī lebih cenderung kepada *syura*, itu bukan berarti Asy-Syawī menolak demokrasi. Hanya saja, hendaknya demokrasi yang berlaku atau diterapkan dalam suatu negara atau kelompok yang anggota masyarakatnya muslim –walaupun demokrasi merupakan produk Barat- bisa lebih mengkarakteristikkan demokrasi yang bemuansa Islam –walaupun Asy-Syawī tidak setuju dengan istilah 'demokrasi Islam'

Artinya, demokrasi boleh saja dijadikan jalan untuk menyampaikan aspirasi antar individu atau kelompok –dan ini bukan jalan satu-satunya- dengan tidak meninggalkan syari'at Islam. Maka apabila demokrasi tegak diatas dasar kebebasan berpikir, berpendapat dan banyaknya partai atau lembaga patut menjadi salah satu basis yang tercabang dari *syura*.

Sebenarnya demokrasi menurut Asy-Syawī telah berjasa sebagai kaidah konstitusional di tangan rakyat untuk menentang kelaliman para penguasa yang mengeksploitasi dan memperbudak bangsa-bangsa. Tujuannya adalah mengerakkan khalayak ramai agar dapat bebas dari kekuasaan yang dirampas oleh kaum durjana yang berkuasa.

Jadi, demokrasi merupakan cabang atau lingkup dari *syura*, karena ada hak mengambil ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam urusan masyarakat. Tetapi kaidah ini tidak lain hanyalah merupakan bagian yang terbatas —dari sekian banyak bagian yang tercabang dari *syura*— yang harus tetap ada dan dihormati. Demokrasi dalam hal ini harus tunduk kepada *syura*. Dengan demikian, demokrasi harus tunduk kepada prinsip-prinsip syari'at dan hukum-hukum yang *qath'iy*, sebagaimana *syura* berkomitmen kepadanya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari *syura* dan demokrasi di antaranya adalah prinsip *syura* berdasarkan syari'at *illahiyah*, sedangkan demokrasi adalah sekedar sistem yang dibuat oleh manusia. Sedangkan persamaan yang melekat pada keduanya adalah kebebasan berpendapat dan menetapi ketetapan mayoritas.

B. IMPLEMENTASI SYURA DAN DEMOKRASI

Dengan demikian penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Asy-Syawī mengenai *syura* dan demokrasi, walaupun penulis kurang yakin jika demokrasi dilakukan berdasarkan prinsip dan elemen-elemen

syura yang lain, karena kondisi tempat (negara) berbeda satu sama lain. Tentu saja demokrasi yang ditekankan As-Syawī akan sulit diterapkan di negara yang tidak semua penduduknya menganut ajaran Islam.

Terhadap kritik-kritik Asy-Syawī kapada demokrasi, penulis juga sependapat. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Muhammad Iqbal (1877-1938), seorang pemikir dan penyair Muslim yang paling serius sebelum Perang Dunia II. Iqbal penentang habis-habisan kediktatoran, sekalipun ia juga cukup kritis terhadap demokrasi Barat. Tetapi kritiknya tidaklah berarti penolakannya terhadap sistem demokrasi. Ia mengkritik demokrasi Barat karena sistem ini banyak menutupi kezaliman disamping sebagai senjata bagi imperialisme dan kapitalisme Eropa. Iqbal menurunkan kritiknya :

Demokrasi di Barat adalah organ kuno yang serupa
Yang mendendangkan lagu imperialisme
Yang itu-itu jua
Yang engkau anggap sebagai Ratu kebebasan
Penuh dongeng
Dalam kenyataannya ia adalah setan ortokrasi
Yang di bungkus dalam pakaina tipuan
Perundang-undangan, pembaruan, konsesi hak
Dan hak-hak istimewa
Hanyalah narkotik manis
Dalam ramuan pengobatan Barat
Diskusi panas dalam dewan-dewan
Tidak lain dari kamuflase¹

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan dan Konstituante*, LP3ES, Jakarta, hal. 153

Iqbal tidak menolak demokrasi itu sendiri, karena dalam pembelaannya terhadap demokrasi ia berpendapat Demokrasi merupakan aspek terpenting Islam, di pandang sebagai suatu cita-cita politik. Tetapi dalam pengamatan Iqbal, demokrasi dalam Islam hanyalah bertahan selama tiga puluh tahun, kemudian menghilang bersama dengan ekspansi politik kaum muslimin. Jadi di mata Iqbal, periode singkat dari Khilafah Rasyidin (632-661) pada dasarnya bercorak demokratik. Sehingga Iqbal maupun Asy-Syawi berpendapat tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi, asal cacat-cacat dan kelemahan-kelemahannya selalu dicek dan bila mungkin dihilangkan. Bagi kedua tokoh pemikir ini, prinsip persamaan merupakan salah satu manifestasi tauhid sebagai gagasan kerja (*working idea*) dalam kehidupan sosio-politik Islam.²

Demokrasi Barat menurut Iqbal telah kehilangan sisi-sisi spiritual, etika dan mengabaikan agama dengan berprinsip kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³ Dan sebagai alternatif Iqbal menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan *syura* dalam Islam. Pertama, tauhid sebagai landasan asasi; kedua, kepatuhan kepada hukum; ketiga, toleransi

² Ibid, hal. 154

³ Drs. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal. 193

sesama warga, *keempat*, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; *kelima*, penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.⁴

Selain Iqbal, seorang pemikir muslim lainnya, Al-Maududi, ia juga mengkritik paham demokrasi Barat. Alasannya landasan filosofis demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan mutlak legislasi – mengenai penentuan nilai-nilai serta norma-norma perilaku- berada di tangan rakyat.

Pembuatan undang-undang merupakan hak prerogatif mereka dan karenanya legislasi harus sejalan dengan keinginan dan suasana hati dari pandangan mereka.⁵

Al-Maududi menambahkan, demokrasi merupakan salah satu produk dari pertentangan orang-orang Barat terhadap agama. Karenanya demokrasi tidak terlepas dari bias kehidupan masyarakat Barat pasca-renaisance yang sekular. Berdasarkan kenyataan ini al-Maududi mencap bahwa demokrasi modern merupakan sesuatu yang bersifat *syirik*.⁶

Hasbi juga tidak mengidentikkan demokrasi dengan *syura* dengan demokrasi. Disamping beberapa persamaan, Hasbi menjelaskan segi perbedaannya. Menurutnya, yang dimaksud rakyat dalam konsep demokrasi

⁴ Ibid, hal. 194

⁵ Dr. Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Poliniq Husain Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal.210

⁶ Drs. Muhammad Iqbal, *op. cit*, hal.193

Barat adalah warga negara yang dibatasi oleh geografi, yang hidup dalam suatu negara dan diikat oleh persamaan darah, bahasa dan adat istiadat. Demokrasi modern didasarkan pada kebangsaan sempit. Di samping itu, tujuan demokrasi Barat adalah untuk kepentingan dunia atau material belaka. Yang lebih penting adalah bahwa demokrasi menekankan kekuasaan mutlak rakyat, sehingga mengabaikan kekuasaan moral dan agama.⁷

Sebagaimana Asy-Syawī, Abdul Hamid Al Anshari juga membuat perbedaan mendasar antara *syura* dan demokrasi. *Pertama*, kekuasaan majelis *syura* terbatas sejauh tidak bertentangan dengan nash. Dalam Islam, hal-hal yang sudah diatur dalam al-Qur'an, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sedangkan hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an boleh dibicarakan dalam majelis *syura* sejauh tidak melanggar koridor kemaslahatan umat. Sementara, demokrasi yang menekankan kekuasaan mutlak manusia tidak mempunyai batas yang boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan, sejauh anggota dan masyarakatnya menghendaki. *Kedua*, hak dan kebebasan manusia dalam *syura* di batasi oleh kewajiban sosial dan agama, sehingga manusia tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat merugikan kebebasan sosial, sedangkan dalam demokrasi kebebasan manusia diatas segalanya. Dalam demokrasi orang boleh melakukan apa saja selama tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan.

⁷ Lihat T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 129-133

Ketiga, *syura* ditegakkan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas.⁸

Quraisy Shihab juga membuat perbedaan antara *syura* dan demokrasi. Pertama, *syura* tidak memutlakkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas. Anggota *syura* yang berasal dari berbagai kalangan ahli dengan kualifikasi sifat-sifat yang terpuji, dengan musyawarah yang intensif, mungkin saja menerima pendapat minoritas kalau saja lebih argumentatif dan lebih baik dari pendapat mayoritas. Kedua, perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat dalam *syura* mengacu kepada 'perjanjian illahi', sehingga terhindar dari praktek-praktek eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

Sementara demokrasi tidak mempunyai landasan illahiyah. Ketiga, karena tidak mempunyai landasan illahiyah, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan *syura* sudah tegas memberi batasan-batasan apa saja yang di musyawarahkan dan apa yang tidak.⁹

Demikianlah di antara pendapat-pendapat para pemikir muslim yang sependapat dengan pemikiran Asy-Syawi. Artinya, dengan hal tersebut membuat penulis tidak lagi mengalami pengkaburan dalam memahami *syura* dan demokrasi. *Syura* yang menurut pengetahuan penulis adalah identik dengan

⁸ Ibid, hal. 195

⁹ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 483-484

demokrasi, ternyata *syura* lebih menjiwai syari'at Islam dan lebih bersih aplikasinya dari pada demokrasi.

BAB V

PENUTUP



Sebagai bab yang terakhir dalam penulisan skripsi yang penulis susun, setelah menguraikan secara detail tentang *syura* dan demokrasi dalam pandangan Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawī, maka penulis dapat menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. KESIMPULAN

1. Bahwa *syura* tunduk kepada syari'at dan akidah yang ditetapkan wajibnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai prinsip dasar utama dalam sistem pemerintahan *syura*. Sedangkan prinsip dasar pemerintahan demokrasi (mayoritas) atau pemerintahan jumhur adalah prinsip kekuasaan rakyat. Selain itu, juga dengan alasan bahwa mayoritas ini memiliki kekuasaan mutlak dalam pandangan penganut demokrasi, tanpa mau tunduk kepada syari'at Allah dan mabda-mabda Islam serta akidah dan kaidah-kaidah syar'i.
2. Bahwa *syura* adalah dasar hak umat yang mempunyai peranan dalam memilih penguasa sebagai penanggung jawab penguasaan, mengawasi tindakan dan perilaku para penguasa. Mempunyai substansi kebebasan berdialog dan berpendapat, sehingga apabila *syura* dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam dan syari'atnya, *syura*

akan berubah menjadi bentuk yang berbahaya dan tidak lagi mencirikan *syura* yang Islami. Dengan demikian, *syura* yang kita pelajari ini memiliki kaidah Islami dan hukumnya berkaitan erat dengan syari'at, sehingga sumbernya, kandungannya, jangkauannya dan hukum-hukumnya tidak dapat dipisahkan dari syari'at. Oleh karena itu, *syura* beda dengan teori demokrasi dan jauh dari kemungkinan untuk dipalsukan dan diselewengkan.

3. *Syura* mempunyai keluasan kerangka yang mencakup seluruh urusan masyarakat dan pribadi. Oleh karena itu, mengharuskan variasi hukum-hukumnya karena banyaknya bidang penerapannya.

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Untuk para politisi Islam, penulis berharap dari pembahasan ini, mari kita renungkan kembali polah dan kiprah serta sumbangsih apa yang telah dilakukan dan diberikan untuk kemajuan dan kelanggengan syari'at Islam. Tentunya kita tidak ingin Islam tinggal namanya dan syari'at tinggal tulisannya, Sunnah Nabi hanya sebagai dongeng belaka ataupun kisah dan sejarah para sahabat, tabi'-tabi'in tidak lebih dari cerita pengantar tidur. Mari kita bangun dan bangkit kembali, hidupakan syari'at Islam di negeri kita dengan dimulai dari diri kita sendiri.

2. Amar ma'ruf nahi munkar, mungkin itulah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai kondisi yang baik di lingkungan sekitar kita. Dengan mempraktikkan *syura* antar anggota keluarga, teman, masyarakat, kampus bahkan antar pelaku pemerintahan untuk mengurus urusan negara, tentunya di lembaga dewan yang terhormat, DPR dan MPR.
3. Kepada pengkaji muslim, jangan bosan untuk terus menggali sejauh mana eksistensi syari'at Islam di muka bumi ini. Melalui penelitian-penelitian, diharapkan syari'at tidak hanya teori tapi dapat diterapkan dan mendarah daging bagi setiap pelakunya. Wacana politik bermuansa Islam senantiasa harus diinformasikan secara kontinuitas sebagai menu hidangan wajib bagi masyarakat untuk meminimalis terjadinya pembekuan syari'at.

C. PENUTUP

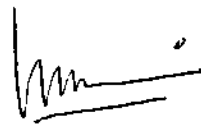
Demikianlah akhir dari pembahasan "Konsep *Syura* dan Demokrasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawid). Penulis berharap, semoga akan menjadi penambah wacana politik ke-Islaman dan kemajuan politik Islam khususnya yang berkaitan dengan hal ihwal *syura* dan demokrasi di masa yang sekarang dan masa yang akan datang.

Harapan penulis, dari para pembaca yang budiman, kiranya ada yang menindaklanjuti penelitian ini dari segi mana saja, karena eksistensi *syura*

Islami di masa depan masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan syari'at, khususnya para pelaku-pelaku politik yang membidangnya. Dengan harapan besar agar yang berperan dalam pemerintahan adalah politisi-politisi Islam yang senantiasa loyal kepada nash-nash Al-Qur'an, Sunnah dan kaidah-kaidah Islam yang lain.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih, mohon maaf, serta membuka pintu hati untuk segala kritik dan saran.

Penulis,



Sri Lestari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam, Paramadina, Jakarta, 2002.
- Ahmad, Mumtaz, State, Politics, and Islam, alih bahasa, Ena Hadi, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung, 1996.
- Al-Mawardi, Imam, Al-Ahkamus-Sulthaniyyah wal wilaayatud-diiniyyah, alih bahasa, Abdul Hayyi al-Katani, dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Amiruddin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Daarul Fikr.
- Asy-Syawwi, Taufik Muhammad, Syura bukan Demokrasi, Gema Insani Press, Jakarta 1967.
- Dahlan, Abdul Azis (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid III, cet 1, Jakarta 1996.
- Depag RI, Al-Qur'un dan Terjemahnya, Samara mandisi, Jakarta, 1996.
- Elposito, John dan John O'voll, Islam and Democracy, alih bahasa, Rahmani Astuti, Demokrasi di Negara-negara Muslim Problem dan Prospek, Mizan, Bandung, 1999.
- Hisyam, Ibnu, Sirah Nabuwiyah, Daarul Fikr, Juz II.
- Shahih Muslim, Daarul Fikr, Juz XII dan VI
- Sunan Abu Dawud
- Tuhfatul Ahwad-i, Daarul Fikr, Juz VI.
- Iqbal, Drs. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,

Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Katsir, Ibnu, Tafsir Qur'anil 'Azim, Juz I, hal. 420

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 1996.

Kurdi, Prof. Dr. Abdulrahman Abdulkadir, The Islamic State A Studi On The Islamic Holy Constituante, alih bahasa, Ilzamudin Ma'mur, Tatanan Sosial Islam : Studi Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2000.

Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta, 1996.

Masdar, Umaruddin, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 7, Rakesarasih, Yogyakarta, 1995.

Mulia, Dr. Musdah, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, Paramadina, Jakarta, 2001.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. 9, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Praja, Dr. S. Juhaya, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muammalah, Jin dan Manusia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Qardhawi, Dr. Yusuf, As-Siyasah Asy-Syar'yvah, alih bahasa, Kathur Suhardi, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.

Rahardjo, M. Dawam, Ensiklopedi Al- Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 1996.

Salim, Peter, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991.

Shihab, M. Quraissy, Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 1996.

Zallum, Abdul Qodim, Nidhamul Hukmi fil-Islam, alih bahasa, Drs. M. Maghfur W, Sistem Pemerintahan Islam, Al Izzah, Bangil, 2002.

BIO DATA

Nama : Sri Lestari
NIM : 98264007
Jurusan : Syaria'ah
Prodi : AS
Angkatan : 1998
Semester : XII
Tempat, Tgl. Lahir : Purbalingga, 04 April 1979
Alamat Asal : Bedagas 10/V Pengadegan Purbalingga
Alamat Sekarang : Bodaskarangjati 2/V Rembang Purbalingga
Judul Skripsi : Konsep Syura dan Demokrasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi)

Demikian bio data tersebut diatas untuk memenuhi persyaratan mendaftar Wisuda Periode April 2004 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Purwokerto, 17 April 2004


Sri Lestari





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP009/03/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : SRI LESTARI

NIM : 98264007

Semester : XII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
hari: Senin, tanggal 8 Maret 2004 dengan nilai A.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
testinya.

Purwokerto, 15 Maret 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp 0291-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : SRI LESTARI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 98264007
3. Jurusan : Prodi : SYARIAH / AS
4. Angkatan : Tahun : 1998
5. Judul Skripsi : KONSEP SYURADAN DEMOKRASI (Studi Analisis Terhadap Pemikiran DR. Taufiq Muhammad Asy-Syawi)

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tgl : 15 Maret 2004

PEMBIMBING,



IDA NOVIANTI, M. Ag

NIP : 150 299 960

Mengesahkan :

KETUA JURUSAN SYARIAH



Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M. Ag

NIP : 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004

Diberikan kepada :

.....*Sri Lestari*..... (98264007)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto. 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 110 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada

Nama Sri Lestari
Nomor Induk Mns 98264007
Jurusan Syariah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di

Desa Pangsa
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2002, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 85 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto.
juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 13 MARET 2002
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO

Kepala



alghofy
Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, Januari 2007

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : SRI LESTARI
2. Nomor Induk : 98264007
3. Semester/Jurusan : XII / SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Tahun Akademik : "003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

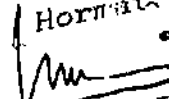
Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI (Studi Analisis Terhadap Pemikiran
DR. Taufiq Muhammad Aey-Syawi)

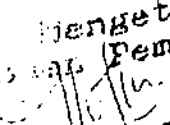
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Ibu Ida Novianti, M. Ag
Bersama ini kami lampirkan data bahan Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

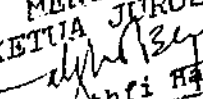
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


SRI LESTARI
N I M. 98264007

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

IDA NOVIANTI, M. Ag
NIP : 150 299 960

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN ,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : SRI LESTARI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 98264007
3. Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Judul Skripsi : KONSEP SYURADAN DEMOKRASI (Studi Analisis Terhadap Pemikiran DR. Taufiq Muhammad Asy-Syawfi)

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

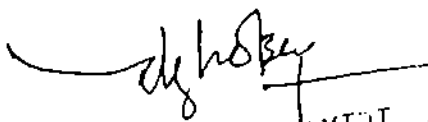
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tgl : 15 Maret 2004

Mengesahui :

KETUA JURUSAN SYARIAH


Drs. A. LUTHFI HAMDI, M. AG
NIP : 150 252 267

PEMBIMBING,


IDA NOVIANTI, M. AG
NIP : 150 299 960



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa :

Nama : SRI IESTARI
NIM : 08061007
Semester : VII
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 19 Feb 2003	FASIHANI	1.
2.	Rabu, 19 Feb 2003	MUKHLISIN	2.
3.	Rabu, 19 Feb 2003	IRWAN HASTANTO	3.
4.	Rabu, 19 Feb 2003	WASNO	4.
5.	Rabu, 19 Feb 2003	LINA PARWATI	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 19 Februari 2003
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal
2. Waktu/Jam
3. Nama : SRI LESTARI
4. NIM : 98264007
5. Semester/ Jurusan : X / SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2002-2003
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	98264022	Robik Istahb	98	1.
2.	98265003	Wawan Hastuti	98	2.
3.	99265017	Pt. Retno Wulandari	99	3.
4.	98264023	Mulyati	98	4.
5.	98264038	Nurhidarat	98	5.
6.	99264004	Anis Salimawati	99	6.
7.	99264018	Khusnul F.	99	7.
8.	98264032	IRKHAN SODERI	98	8.
9.	99264023	Muslimah	99	9.
10.	99264009	Rolli Permadi	99	10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

SRI LESTARI

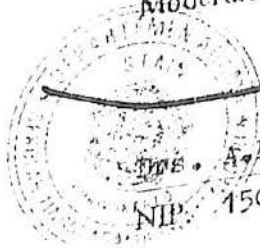
NIM. 98264007

Pembimbing

IDA NOFIANTI, M. AG

NIP 150 299 960

Moderator/ Ketua Jurusan



A. Luthfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SRI LESTARI
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 April 1979
Status : Nikah
Nama Suami : Sartono, A.Md, Kep
Pekerjaan : Tenaga Medis pada Puskesmas Rembang
Purbalingga
Nama Ayah : Sumar Hadi Sumarno
Pekerjaan : Pensiunan Kepala KUA Kecamatan Karangreja
Purbalingga.
Nama Ibu : Raminah
Alamat Sekarang : Bodaskarangjati RT. 2/ RW. 5 Rembang
Purbalingga

PEDIDIKAN FORMAL :

1. TK. Bustanul Athfal Bedagas, Pengadegan Purbalingga
Tamat tahun 1985
2. SD Negeri 1 Bedagas, Pengadegan Purbalingga
Tamat tahun 1991
3. MTs Negeri Kalibeper, Mojotengah Wonosobo
Tamat tahun 1994
4. MAN Purbalingga tamat tahun 1997
5. STAIN Purwokerto jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah lulus ujian teori tahun 2002

PENDIDIKAN NONFORMAL :

1. D.1 Komputer Program Analis di IMKI PRIMAGAMA Purwokerto tahun 1998
2. Pendidikan menjahit tingkat dasar dan trampil di LPK "BUDIMAN" Purbalingga tahun 1999

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Pengurus OSIS dan Pramuka MTs Kalibeer Wonosobo
2. Anggota Pasukan Khusus MTs Kalibeer Wonosobo
3. Drum Band "Gema Sanka" MTs Kalibeer Wonosobo
4. Anggota Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Purbalingga "HIPMA BRALING", Wonosobo.
5. Pradani Putri, Pramuka MAN Purbalingga
6. Pengurus Fatayat Cabang Purbalingga (2000 – 2004)
7. Sekretaris Festival Hadroh Fatayat NU Kabupaten Purbalingga (2000)
8. Ketua Fatayat An-Cab Pengadegan (2000 – 2004)
9. Sekretaris TP PKK Bodaskarangjati (2003 – sekarang)
10. Ta'mir Masjid "Darul Falah" bidang Taman Pendidikan Al-Qur'an
11. Koordinator Ustadz/dzah pada Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kec. Pengadegan (2001 – sekarang)
12. Tergabung dalam Paguyuban Penyuluh Agama Islam pada Departemen Agama Kabupaten Purbalingga (1999 – sekarang) serta ikut serta dalam berbagai kepanitiaan.

PENGALAMAN KERJA :

1. Pengasuh Majelis Ta'lim "Miftahul 'Ulum" Bedagas Pengadegan (1998 – sekarang)
2. Pengasuh Majelis Ta'lim "Azzahro" Bodaskarangjati Rembang (2003 – Sekarang)
3. Guru TPQ Irmis "Jami' Mujahidin" Bedagas Pengadegan (1994 – 1997)
4. Penyuluh Agama Islam Tingkat Muda Wilayah Pengadegan Purbalingga (2003 – sekarang)
5. Penyuluh Agama Islam Tingkat Muda Wilayah Rembang Purbalingga (2003 – sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, sebagai perlengkapan dalam penulisan karya tulis ini.